



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lagoa Kanal No.50 RT/RW 007/002 Kelurahan
Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Komisaris PT. Melia Kencana)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penetapan pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 04 Oktober 2023;
6. Penetapan pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 11 Oktober 2023;
7. Penetapan pembantaran Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 08 November 2023

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Tahanan Kota sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Tahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Choerul Moeslim, J, S.H., Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf. S.H., M.H. dan Musafir AR, S.H., CPL Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm Andi Syamsuddin Iskandar & Partners yang beralamat di Horison Brodway The Icon Etrnity Blok L2 No. 3, BSD, Tangerang Selatan Telp: 021 75792232 Hp: 081241579798 Email: lawfirmandi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 dan telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2023 dengan nomor register 785/Pid/2023/Pn Kdi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi, tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL.**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi Penyidikan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan membayar Denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) unit HP iphone 14 Pro warna Ungu

➤ 1 (satu) unit HP iphone 13 warna Biru Tua

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) unit HP Samsung SM-A30Y warna Coklat

Dikembalikan kepada saksi EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perintangan Penyidikan baik pada dakwaan primair dan Subsidiar.

2. Menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hubungan barang bukti berupa 2unit Hp yang disita diantaranya

- 1 (satu) unit HP Iphone 14 Pro warna ungu

- 1 (satu) unit HP Iphone 13 warna biru tua

Dan untuk itu dikembalikan kepada Terdakwa

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan 3 rekening BCA atas nama Amelia Sabara dengan nomor rekening masing-masing diantaranya:

1. 0072792929

2. 7560177989

3. 2731985598

BCA Dollar dengan Nomor Rekening 1280556765 dan

Rekening Bank Mandiri 1250011482478

4. Membebaskan terdakwa Amalia Sabara dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Amalia Sabara dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik Amelia Sabara dengan melakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia:

1. Menolak nota pembelaan penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah:

1. Menolak replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perintangan penyidikan baik dalam dakwaan primaqir maupun subsidair
3. Menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hubungan barang bukti berupa 2unit Hp yang disita diantaranya
 - 1 (satu) unit HP Iphone 14 Pro warna ungu
 - 1 (satu) unit HP Iphone 13 warna biru tuaDan untuk itu dikembalikan kepada Terdakwa
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan 3 rekening BCA atas nama Amelia Sabara dengan nomor rekening masing-masing diantaranya:
 1. 0072792929
 2. 7560177989
 3. 2731985598BCA Dollar dengan Nomor Rekening 1280556765 dan Rekening Bank Mandiri 1250011482478
5. Membebaskan Terdakwa Amalia Sabara dari semua tuntutan hukum (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Amalia Sabara dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
6. Memerintahkan kepada jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik Amelia Sabara dengan melakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias AMEL** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ruang Kerja Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ANDI ADRIANSYAH ALIAS IYAN dalam perkara tindak pidana korupsi** pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 07a/P.3/Fd.1/06/2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka ANDI ADRIANSYAH dan kemudian penyidik melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara berturut-turut, akan tetapi ANDI ADRIANSYAH tidak pernah memenuhi panggilan-panggilan tersebut sehingga Penyidik menetapkan ANDI ADRIANSYAH dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, ANDI ADRIANSYAH datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, Terdakwa AMALIA SABARA, SH yang bukan berprofesi sebagai penasehat hukum ANDI ADRIANSYAH ikut datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Tujuan terdakwa datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah untuk menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun keinginan terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mau menemui pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara termasuk terdakwa dengan alasan KAJATI tidak berada di kantor;

- Selanjutnya terdakwa ke Bidang Tindak Pidana Khusus dan menemui penyidik SUGIATNO MIGANO dan KRISDIANTO yang akan memeriksa ANDI ADRIANSYAH, terdakwa menyatakan kepada penyidik SUGIATNO MIGANO dan didengar oleh penyidik KRISDIANTO bahwa terdakwa banyak berteman dengan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dan bisa menghubunginya, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa Jaksa Agung akan segera diganti;
- Mendengar perkataan terdakwa tersebut, penyidik SUGIATNO merasa tertekan dan takut bahwa terdakwa akan mempersulit penyidikan serta membuat karir penyidik menjadi terhambat, demikian pula dengan penyidik KRISDIANTO yang juga mendengar perkataan tersebut, atas dasar itu penyidik SUGIATNO melapor kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (ASPIDSUS) dan diperintahkan ASPIDSUS untuk membuat laporan secara tertulis;
- Atas dasar laporan tertulis tersebut yang ditujukan kepada ASPIDSUS dan ditembuskan kepada KAJATI maka KAJATI mendisposisikan kepada Asisten Intelijen (ASINTEL) untuk melakukan pengumpulan data.
- Pada tanggal 15 Agustus 2023, ASINTEL juga mendapat informasi dari keluarga ANDI ADRIANSYAH bahwa terdakwa telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh saksi JEKLIN (Istri ANDI ADRIANSYAH) dalam bentuk tunai berupa pecahan dollar Amerika yang diberikan dalam 3 tahap penyerahan;
- Atas dasar disposisi KAJATI pada laporan penyidik SUGIATNO dan informasi adanya penerimaan uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh terdakwa maka ASINTEL membuat laporan informasi harian yang ditujukan kepada KAJATI yang ditembuskan kepada ASPIDSUS, terhadap laporan harian tersebut, KAJATI membuat disposisi kepada ASPIDSUS untuk ditindaklanjuti dengan melalui proses penyelidikan.
- Selanjutnya ASPIDSUS membuat surat perintah penyelidikan dan ditandatangani KAJATI tanggal 16 Agustus 2023 dengan Ketua tim GEDE EDY BUJANAYASA, S.H., M.H. Setelah menerima surat perintah tersebut, dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi SUGIATNO, saksi EKA, dan saksi JEKLIN. Dari pemeriksaan tersebut, didapatkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan penyelidikan tersebut ditingkatkan ke penyidikan pada tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Agustus 2023 penyidik berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di suatu tempat di Jakarta Selatan. Kemudian penyidik berangkat ke Jakarta dan dengan bantuan personil Kejaksaan Agung sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 17 Agustus 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Mall Plaza Senayan.
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan setelah itu tanggal 18 Agustus 2023 ditetapkan sebagai tersangka.
- Berdasarkan hasil penyidikan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Juli tahun 2023, saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH berangkat ke Jakarta menemui Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan terdakwa untuk mencari penasehat hukum untuk mendampingi tersangka ANDI ADRIANSYAH. Setelah mempertemukan saksi JACKLYN A PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH dengan Penasehat Hukum KRISNA MURTI, Terdakwa mengaku kenal dengan Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan berjanji akan membantu **"mengurus"** perkara yang dihadapi oleh tersangka ANDI ADRIANSYAH.
- Beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2023, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 14 Juli 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian tanggal 16 Agustus 2023 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Perintah

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka dan tersangka ditangkap tanggal 17 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias A M E L** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias A M E L** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka ANDI ADRIANSYAH ALIAS IYAN dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 07a/P.3/Fd.1/06/2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-06/P.3/Fd.1/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula pada saat proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka ANDI ADRIANSYAH dan kemudian penyidik melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara berturut-turut, akan tetapi ANDI ADRIANSYAH tidak pernah memenuhi panggilan-panggilan tersebut sehingga Penyidik menetapkan ANDI ADRIANSYAH dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, ANDI ADRIANSYAH datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ANTAM Tbk. Di Blok Mandiodo Konawe Utara, Terdakwa

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA SABARA, SH yang bukan berprofesi sebagai penasehat hukum ANDI ADRIANSYAH ikut datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

- Tujuan terdakwa datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah untuk menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun keinginan terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mau menemui pihak yang berperkara termasuk terdakwa dengan alasan KAJATI tidak berada di kantor.
- Selanjutnya terdakwa ke Bidang Tindak Pidana Khusus dan menemui penyidik SUGIATNO MIGANO dan KRISDIANTO yang akan memeriksa ANDI ADRIANSYAH, terdakwa menyatakan kepada penyidik SUGIATNO MIGANO dan didengar oleh penyidik KRISDIANTO bahwa terdakwa banyak berteman dengan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dan bisa menghubunginya, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa Jaksa Agung akan segera diganti.
- Mendengar perkataan terdakwa tersebut, penyidik SUGIATNO merasa tertekan dan takut bahwa terdakwa akan mempersulit penyidikan serta membuat karir penyidik menjadi terhambat, demikian pula dengan penyidik KRISDIANTO yang juga mendengar perkataan tersebut, atas dasar itu penyidik SUGIATNO melapor kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (ASPIDSUS) dan diperintahkan ASPIDSUS untuk membuat laporan secara tertulis.
- Atas dasar laporan tertulis tersebut yang ditujukan kepada ASPIDSUS dan ditembuskan kepada KAJATI maka KAJATI mendisposisikan kepada Asisten Intelijen (ASINTEL) untuk melakukan pengumpulan data.
- Pada tanggal 15 Agustus 2023, ASINTEL juga mendapat informasi dari keluarga ANDI ADRIANSYAH bahwa terdakwa telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh saksi JEKLIN (Istri ANDI ADRIANSYAH) dalam bentuk tunai berupa pecahan dollar Amerika yang diberikan dalam 3 tahap penyerahan.
- Atas dasar disposisi KAJATI pada laporan penyidik SUGIATNO dan informasi adanya penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh terdakwa maka ASINTEL membuat laporan informasi harian yang ditujukan kepada KAJATI yang ditembuskan kepada ASPIDSUS, terhadap laporan harian tersebut, KAJATI membuat disposisi kepada ASPIDSUS untuk ditindaklanjuti dengan melalui proses penyelidikan.

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ASPIDSUS membuat surat perintah penyelidikan dan ditandatangani KAJATI tanggal 16 Agustus 2023 dengan Ketua tim GEDE EDY BUJANAYASA, S.H., M.H Setelah menerima surat perintah tersebut, dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi SUGIATNO, saksi EKA, dan saksi JEKLIN. Dari pemeriksaan tersebut, didapatkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan penyelidikan tersebut ditingkatkan ke penyidikan pada tanggal 16 Agustus 2023.
- Tanggal 17 Agustus 2023 penyidik berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di suatu tempat di Jakarta Selatan. Kemudian penyidik berangkat ke Jakarta dan dengan bantuan personil Kejaksaan Agung sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 17 Agustus 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Mall Plaza Senayan.
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan setelah itu tanggal 18 Agustus 2023 ditetapkan sebagai tersangka.
- Berdasarkan hasil penyidikan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar awal bulan Juli tahun 2023, saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH berangkat ke Jakarta menemui Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan terdakwa untuk mencari penasehat hukum untuk mendampingi tersangka ANDI ADRIANSYAH. Setelah mempertemukan saksi JACKLYN A PANGAIBALI dan ANDI ADRIANSYAH dengan Penasehat Hukum KRISNA MURTI, Terdakwa mengaku kenal dengan Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan berjanji akan membantu **"mengurus"** perkara yang dihadapi oleh tersangka ANDI ADRIANSYAH.
- Beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2023, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 14 Juli 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi JACKLYN A. PANGAIBALI dan atas permintaan tersebut saksi JACKLYN A. PANGAIBALI telah menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dolar amerika setara Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian tanggal 16 Agustus 2023 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara meneluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka dan tersangka ditangkap tanggal 17 Agustus 2023;
- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **AMALIA SABARA, SH alias AMEL** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela nomor Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi, tanggal 14 Oktober 2023 yang bunyi amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi atas nama Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan menghalangi penyidikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan;

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Juni 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: KEP-IV-96/P.3/06/2023 tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan menghalangi penyidikan, dengan cara Terdakwa meminta uang sejumlah uang kepada Jecklin yang merupakan istri tersangka yang saat ini tengah disidik untuk digunakan sebagai penyelesaian perkara Andi Adriansyah;
- Bahwa menurut informasi bahwa uang yang diserahkan oleh Jecklin kepada Terdakwa untuk penyelesaian perkara dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa tidak ada data atau informasi yang Saksi dapatkan, Terdakwa meminta uang tersebut untuk diserahkan kepada Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa Saksi tidak memiliki fakta terkait penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa terdakwa pernah mendekati penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra yaitu Sugiatno Migano, S.H., M.H;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan terdakwa kepada Sugiatno Migano;
- Bahwa dalam video terlihat ada istri Andi Adriansyah yaitu Jecklin namun lawan bicaranya dimungkinkan adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ada dalam video tersebut adalah istri Andi Adriansyah, saat itu Saksi mencari tahu sehingga Saksi mengetahui bahwa wajah yang ada dalam video tersebut adalah istri Andi Adriansyah;
- Bahwa Jecklin tidak pernah datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa gunakan untuk apa uang yang telah diserahkan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra dalam perkara Terdakwa, yang pada saat itu pertengahan bulan Agustus 2023. Saksi bertugas di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sulta, ada informasi dari keluarga tersangka (pada perkara lain) atas nama Jecklin yang merupakan

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tersangka bahwa jecklin dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa dan setelah diserahkan uang dan ada potongan video penyelesaian perkara dan menjadi tupoksi Saksi untuk membuat laporan terkait informasi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Jacklin merupakan istri dari Tersangka perkara kasus tambang yang sementara ditangani Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa Saksi selain melakukan penelusuran informasi, Saksi juga memperoleh potongan video mengenai pembicaraan Jacklin dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengkroscek terkait isi dari potongan video tersebut, informasi tersebut tidak terlalu jelas namun terkait penyelesaian perkara atas nama Andi Adriansyah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat informasi tersebut, sesuai SOP kami menilai informasi, sumbernya dari mana, ketelitian kebenaran seperti apa, walau tidak avalid namun mendekati kebenaran karena bersesuaian sehingga kami membuat laporan informasi harian yang disampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mencari tahu identitas Jacklin, Saksi mendapat informasi melalui kroscek bahwa Jacklin adalah istri Andi Adriansyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Jacklin dan Andi Adriansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa menurut informasi bahwa uang tersebut adalah untuk penyelesaian perkara yang sementara disidik di Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa bentuk penyimpanan video tersebut, disimpan dalam handphone yang sudah disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang bersangkutan mendapatkan informasi Intelijen berupa:
 - Adanya seseorang yang bernama AMALIA SABARA yang mengaku kenal dengan pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara meminta uang sebesar ±Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada saudari JACKLYN A. PANGAIBALI (Istri tersangka ANDI ADRIANSYAH) untuk menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ANDI ADRIANSYAH Alias IYAN pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

- Adanya penyerahan uang dari JACKLYN A. PANGAIBALI (Istri tersangka ANDI ADRIANSYAH) kepada seseorang yang bernama AMALIA SABARA sebesar ±Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk membantu menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersangka ANDI ADRIANSYAH Alias IYAN;
- Adanya video dengan durasi 1 menit 31 detik berupa percakapan dua orang wanita yang isinya mengenai penyelesaian perkara PT. Kabaena Kromit Prathama atau KKP.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dua orang wanita tersebut hanya kemungkinan keluarga dari tersangka ANDI ADRIANSYAH Alias IYAN, dan video tersebut ada di Handphone Merk Samsung SM-A30Y warna coklat;
- Bahwa isi dari pembicaraan dalam video tersebut, masalah permintaan sejumlah uang, penyerahan uang dan penyelesaian perkara dan suami Jecklin bahwa ada pembicaraan Jecklin dengan terdakwa bahwa sudah ada proses tahapan penyelesaian perkara sudah di pimpinan kejaksaan di jakarta yaitu Jaksa Agung dan di Kejaksaan Tinggi Sultra yaitu Kajati;
- Bahwa sering dilakukan pemanggilan terhadap Andi Adriansyah namun Andi Adriansyah tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Andi Adriansyah pernah mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sultra namun Saksi tidak melihat langsung
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mendapatkan informasi Intelijen yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada ADE HERMAWAN, S.H., M.H. sebagai Asisten Intelijen Kejati Sultra dan atasan langsung dengan membuat Laporan Informasi Harian Nomor: R-LIH-132/P.3.3.1/Dsb/08/ 2023 tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Intel Kejaksaan Tinggi Sultra sejak bulan Juli 2023 dan sebelumnya Saksi bertugas di Pidsus;
- Bahwa tugas Saksi saat dilakukan penetapan Andi Adriansyah sebagai tersangka, seingat Saksi pada bulan Juni 2023 saya diangkat sebagai Intel Kejaksaan Tinggi Sultra, namun Saksi masuk dalam tim Penyidik terkait perkara Andi Adriansyah;
- Bahwa saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap Andi Adriansyah;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Jecklin terkait saksi pelapor;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap informasi Intelijen tersebut di atas yang bersangkutan diperintahkan untuk menindaklanjuti mencari informasi dari

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- para pihak, meneruskan informasi ke Bidang Tindak Pidana Khusus sehubungan dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Tersangka ANDI ADRIANSYAH Alias IYAN dan melaporkan perkembangannya pada kesempatan pertama kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi bertugas pada Kejaksaan Tinggi Sultra sedah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Kendari, Kejaksaan Negeri Kolaka, Kejaksaan Negeri Konawe dan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Kasi Intel pada kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang menerima informasi dari manapun;
 - Bahwa terkait perintangan penyidikan perkara baru kali ini saya mengikutinya;
 - Bahwa Saksi memperoleh dari sumber informasi yang terpercaya namun Saksi tidak bisa memberitahukan dari mana sumber informasi tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan pelaporan secara berjenjang terhadap pimpinan laporan dilakukan secara berjenjang dilakukan pada tanggal 15-16 Agustus 2023 dan hari itu juga saat melakukan laporan kepada atasan;
 - Bahwa saat Saksi menerima laporan, saksi langsung melakukan laporan kepada pimpinan, hari itu juga dilakukan pelaporan;
 - Bahwa dalam dokumen penetapan tersangka ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan dalam ekspose berita acara, Saksi tidak hadir;
 - Bahwa saat ini Andi Adriansyah masuk tahap Penyidikan terkait masalah pertambangan;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Andi Adriansyah;
 - Bahwa Saksi sebagai penyidik namun tidak semua perkara Saksi tangani dan sepengetahuan Saksi ada juga pihak yang ikut campur penyidikannya dan salah satunya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyimpulkan adanya gangguan sebab Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan ada atau tidaknya gangguan tersebut dan Saksi mengetahui berdasarkan informasi yang Saksi dapat karena Jecklin diminta sejumlah uang oleh Terdakwa dan penyerahan sejumlah uang serta adanya potongan video sehingga kami melakukan pelaporan secara berjenjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi segala apapun yang bentuknya terkait penanganan perkara kami coba kroscek dan masalah kebenaran nanti kami menunggu surat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa banyak kendala saat dilakukan penyidikan terhadap Andi Adriansyah yaitu diantaranya saksi yang belum hadir, dokumen belum didapat untuk melengkapi penyidikan;
- Bahwa tidak ada hambatan secara langsung sehingga menyebabkan penyidikan tidak berjalan lancar;
- Bahwa video tersebut dikirim dari Handphone informan dan diserahkan kepada Saksi melalui sumber informasi;
- Bahwa saat Saksi memperoleh informasi, status Andi Adriansyah sudah menjadi tersangka;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 status Andi Adriansyah sudah menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pendalaman atas ketiga orang yang disebut oleh Terdakwa yang ada dalam video tersebut yaitu Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra tidak pernah melakukan intimidasi, menekan atau memerintahkan saksi agar berseberangan dalam melakukan penyidikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi berdasarkan informasi keterangan dari Andi Adriansyah dan Jacklin, dan saya menerima bukan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar) tapi hanya Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) yang saya serahkan kepada teman Jacklin yang bernama Mugin karena mengenalkan Jacklin serta Andi Adriansyah kepada saya dan Kopol Ocha Rosana Laboba yang mengenalkan saya dengan Mugin masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diwakili diterima oleh Mugin serta diterima Celine Evangelista sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perannya karena kenal dekat dengan Jaksa Agung dan sisanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) saya gunakan untuk kepentingan operasional yaitu pembayaran tiket lawyer Andi Adriansyah karena terdakwa yang kenalkan dengan Jacklin dan Andi Adriansyah dan saya yang menyerahkan langsung kepada mereka dan sebelum ketemu Jacklin dan

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Adriansyah, saya bertemu Celine Evangelista dan memberitahukan agar nanti jika bertemu Jecklin dan Andi Adriansyah agar mengiyakan jika kenal dengan jaksa Agung, saya mengetahui Celine Evangelista kenal dengan Jaksa Agung karena saya pernah mengantar saat ada acara sehingga Celine Evangelista memperoleh Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Atas keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

2. **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan menghalangi penyidikan;
- Bahwa Saksi awal mula saksi bertemu terdakwa yang melakukan dugaan menghalangi penyidikan pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi diperintahkan lisan dari Iwan Catur selaku Asisten Tindak Pidana Khusus untuk menemui pengacara tersangka Andi Adriansyah, kemudian Saksi dari ruangan Datun menuju ruangan Hukum Pidsus kemudian Saksi menerima 2 (dua) orang yaitu Krisna Mukti selaku pengacara Andi Adriansyah dan Terdakwa yaitu Amalia Sabara, lalu kami saling memperkenalkan diri bahwa kami penyidik dan saya bertanya "apakah betul saudara akan menghadirkan tersangka" saksi dan sebelumnya Andi Adriansyah sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) dan sudah DPO lalu saya meminta agar diperlihatkan surat kuasa, namun Saksi disampaikan bahwa surat kuasa masih berada sama Andi Adriansyah, pada saat itu Saksi posisi terdakwa duduk berhadapan saya dan Krisna Mukti duduk dengan Kristanto, lalu saya mulai menggali identitas terdakwa yang mana dari nama terdakwa, sama dengan nama tokoh masyarakat pahlawan Sultra yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sultra dan terdakwa mengatakan ada darah Sulsel dan Saksi juga menanyakan dimana terdakwa sekolah hukum, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sekolah tinggi hukum di jakarta, lalu terjadi diskusi dan terdakwa menyampaikan bahwa mengenal pimpinan Saksi yaitu Kajati pak Patris dan di kejaksaan Agung terdakwa juga kenal bapak Wakil Jaksa Agung lalu Saksi menanyakan "apakah wakil jaksa agung kenal?" lalu terdakwa menjawab "tidak kenal" tetapi pengacara Krisna Mukti mengatakan kenal karena sering sama-sama olah raga menembak, lalu sambil berseloroh terdakwa mengatakan "pak Krisna tolong bantu pak Sugi" mungkin konotasinya bantu

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jenjang karir namun Saksi mengatakan “itu tidak perlu, karena itu ada tata cara tersendiri berhubungan dengan pimpinan” lalu pada saat itu Saksi mendapat WA dari Aspidsus “kalian jangan hanya cerita saja, betulkah tersangka akan datang?” karena pada waktu itu sudah hampir jam 11.00 wita, lalu ada informasi bahwa tersangka sudah berada di depan kantor, lalu Saksi menyuruh agar menjemput tersangka, selanjutnya Terdakwa dan Krisna Murti keluar ruangan jadi hanya Saksi dan pak Kristianto dalam ruangan, saat itu Saksi sampaikan Kristianto apakah benar tersangka akan hadir, Saksi merasa terdakwa punya pengaruh kuat karena tersangka yang tidak pernah hadir tiba-tiba hadir di kantor, lalu sempat juga terdakwa mengatakan akan terjadi pergantian pimpinan kejaksaan agung, Saksi sebagai jaksa daerah merasa jika terdakwa yang tinggal di Jakarta lebih mengetahui dan pada saat itu Saksi ada rasa kuatir sehingga saat memulai pemeriksaan BAP Saksi meminta surat kuasa dan dalam surat kuasa tersebut tidak ada nama terdakwa, saat itu juga saya memberanikan diri mengatakan “mohon maaf ibu tidak bisa kebersamai tersangka karena tidak ada nama ibu dalam surat kuasa” lalu terdakwa keluar dan mengatakan akan menemui Kejati untuk mengurus penangguhan penahanan Andi Adiansyah, lalu terdakwa keluar bersama Krisna Murti dan saat itu hadir pengacara ALLOYS FERDINAND, SH. dan GABRIELA CHANDRA, S.H., sehingga proses BAP Saksi kurang konsentrasi karena pikiran Saksi berpikir bahwa bagaimana sebenarnya kebijakan penanganan perkara ini sehingga Saksi meminta Kristianto untuk melanjutkan pemeriksaan BAP lalu Saksi mencari Aspidsus dan mengatakan “pak, yang tadi bapak perintahkan ketemu Saksi, jaringannya sampai ke pusat, bagaimana pelaksanaan tugas kita apakah satu garis lurus dengan pusat” namun Aspidsus mengatakan “itu hoax” lalu Saksi mengatakan “apa buktinya informasi yang Saksi dapat dari pimpinan itu tidak betul kalau Jaksa Agung mau diganti” kemudian berjalan proses BAP selesai jam 15.00 Wita lalu datang perintah untuk dilakukan penahanan, dan saat itu Saksi berbeda pandangan dengan pimpinan Saksi tidak mau dulu dilaksanakan penahanan karena Saksi berhati-hati karena orang yang Saksi hadapi adalah orang yang punya kuasa kenal pimpinan walau secara tidak langsung disampaikan tapi Saksi sebagai penyidik sudah memahami hal demikian berbahaya untuk karir apalagi kebijakan di daerah berbeda dengan kebijakan di pusat dan saat itu Saksi meminta waktu 1 (satu) jam menggali informasi dan Saksi sempat searching di internet ada berita bahwa Jaksa Agung akan diganti sehingga saya berpikir bahwa

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sangat sakti, dan jika tidak sesuai dengan di pusat maka Saksi yang rusak, ketika terbit surat perintah penahanan, Saksi tidak mau melapor secara lisan dan Saksi mau ada perlindungan Saksi selaku penyidik, lalu Saksi membuat nota dinas ke Aspidus yang isinya ketika Saksi memulai BAP ada yang mengaku penasihat hukum dan mengaku kenal Pimpinan bahkan sudah janji akan bertemu dengan Kajati, akan tetapi jam 16.00 Wita atas perintah Pimpinan terbit surat perintah penahanan terhadap Andi Adriansyah dan kami menunggu Terdakwa dan Krisna Murti hingga terdakwa di bawa ke Rutan tidak muncul;

- Bahwa menurut Saksi ucapan terdakwa “kenal pimpinan” Saksi yakin yang Terdakwa punya misi, sehingga mau bertemu Saksi, apalagi terdakwa bukan penasihat hukum, sehingga apa kepentingannya bertemu Saksi, yang bersangkutan juga punya nyali untuk bertemu di kantor kami dengan membawa-bawa nama pimpinan kami, sehingga pandangan Saksi waktu itu kalau dia tidak kenal tidak mungkin dia bikin begitu dan muncul keraguan Saksi dan pada saat itu juga Saksi berhati-hati dalam berbicara;
- Bahwa Saksi menterjemahkan itu sebagai psywar dan terdakwa mengatakan kenal jaksa agung, kenal kajati dan jaksa agung akan diganti;
- Bahwa tidak ada kalimat dari Terdakwa “saya akan lapor jaksa agung atau saya akan minta Saksi untuk dimutasikan” justru terdakwa mau membantu Saksi untuk dipromosikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ragu dengan kebijakan penanganan perkara, sehingga Saksi menggunakan hak Saksi untuk bicara dengan pimpinan bagaimana dengan Saksi dan sejak saat itu pimpinan juga melakukan penyelidikan bagaimana melakukan profiling terhadap terdakwa ternyata dari proses penyelidikan tersebut Saksi dengar dari penyidik bahwa ada upaya terdakwa menghubungi istri Tersangka Andi Adriansyah untuk mengurus penangguhan penahanan melalui mekanisme yang tidak sesuai Kuhap dengan cara minta uang untuk membantu pimpinan di pusat;
- Bahwa reaksi Saksi pada saat itu merasa gentar dan menanyakan pada pimpinan Saksi “bagaimana ini” dan Saksi mencari tahu karena terdakwa bukan pengacara tapi berani menghadap penyidik dengan membawa-bawa nama pimpinan kejaksaan dan sebagai penyidik Saksi juga memiliki insting sehingga Saksi mempertanyakan kepada pimpinan bagaimana ini karena terdakwa meminta agar dilakukan penangguhan terhadap Andi Adriansyah



sehingga meminta waktu menghadap bersama Krisna Murti kemudian Saksi menunggu terdakwa dan Krisna Murti, tapi tidak datang, kemudian ada perintah penahanan dan yang membuat berita acara penahanan saat itu adalah rekan Saksi yaitu Kristianto;

- Bahwa terkait dengan Terdakwa sempat menyampaikan kepada Krisna Mukti agar disampaikan kepada jaksa agung agar saksi dipromosi, itu masuk dalam konteks pemikiran Saksi pada saat itu terkait dengan karir Saksi walaupun tidak disampaikan secara langsung secara negatif Saksi memaknai seperti itu;
- Bahwa itulah yang membuat Saksi gentar, artinya terdakwa mempunyai akses kepada pimpinan dan bisa merugikan karir Saksi sehingga Saksi ada ketakutan makanya pada proses pemeriksaan itu Saksi semakin yakin terdakwa bukan orang sembarangan karena setelah melihat surat kuasa namanya tidak ada, teman Saksi juga tidak berani memerintahkan terdakwa keluar dari ruangan sehingga dia meminta Saksi dan Saksi mengatakan "maaf ibu tidak bisa berada dalam ruangan karena tidak ada nama dalam surat kuasa" mungkin secara etis tidak tepat namun sesuai mekanisme itulah yang harus Saksi jalankan dan Saksi juga ketakutan jangan sampai terdakwa menyampaikan kepada pimpinan pusat bahwa Saksi selaku jaksa penyidik kurang memperlakukan terdakwa dengan baik;
- Bahwa saat terdakwa menyampaikan tersebut, Andi Adriansyah sudah dihadapkan di kantor Kejati Sultra;
- Bahwa Jaksa penyidik Andi Adriansyah adalah Saksi dan Kristianto;
- Bahwa saat itu Saksi konfirmasi kepada pimpinan dan sebagai penyidik apapun informasi yang kita terima wajib kita laporkan pada atasan langsung Saksi yaitu Aspidus dan saat pemeriksaan dilakukan Saksi masih berada dalam ruangan namun yang aktif mengajukan pertanyaan rekan Saksi Kristianto;
- Bahwa saat itu sempat ada pertanyaan bagaimana setelah selesai proses pemeriksaan dan Saksi sampaikan kewenangan penyidik hanya sampai dengan mengambil keterangan dan terkait penahanan bukan kewenangan Saksi, tetapi melalui mekanisme dan pimpinan yang memutuskan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu disebutkan bahwa pada saat Saksi persilahkan keluar Terdakwa mengatakan mau audiensi dengan Kajati untuk membahas penangguhan penahanan;
- Bahwa yang saksi rasakan saat Terdakwa mengatakan mau audiensi Kajati untuk membahas penangguhan penahanan, pertama ada fakta tersangka Andi Adriansyah sudah untuk di dapat, lalu tiba-tiba orang ini bukan pengacara tapi bisa menghadirkan, sehingga Saksi menilai terdakwa memiliki sesuatu hal yang penting sehingga bisa menghadirkan tersangka sehingga ada kesan terdakwa sakti;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada Krisna Mukti dibantu jenjang karir;
- Bahwa Saksi bertugas di Kejaksaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan bahasa seperti ini Saksi sudah paham yang mengatakan "saya bisa bantu kamu" tapi bagi Saksi "saya bisa bantu kamu dan saya juga bisa kasih sulit kamu" walaupun tidak diucapkan namun dalam pikiran saya selaku penyidik harus berpikir begitu juga sehingga ketika Saksi melakukan proses penanganan perkara Saksi harus berhati-hati;
- Bahwa sebagai PNS siap ditempatkan dimana saja, namun jika dimutasi bukan ditempat kita tinggal, maka akan banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami yaitu kita harus bisa menyesuaikan tempat kita bekerja dengan keluarga;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi, status Andi Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa sesuai SOP Saksi menanyakan identitas terlebih dahulu kepada Terdakwa dan Krisna Mukti selaku pengacara Andi Adriansyah sehingga Saksi menanyakan surat kuasanya dan pada saat itu Krisna Murti mengatakan bahwa masih ada pada Andi Adriansyah;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Andi Adriansyah sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sejak ada perkara ini hp Saksi sering berdering, sehingga jika Saksi pulang kantor Saksi menonaktifkan hp Saksi dan ketika subuh Saksi aktifkan banyak nomor masuk yang Saksi tidak ketahui karena cuma mis called;
- Bahwa tekanan dalam pekerjaan, itu hal biasa cuma dalam wujud seperti ini baru kali ini Saksi hadapi;

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada proses, tamu yang datang di kantor kejadi sultra melalui ptsp secara aplikasi online, lalu pimpinan Saksi Asipidsus memerintahkan Saksi untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui jika terdakwa sudah melaporkan diri ke ruang ptsp, dari ptsp terhubung langsung ke Asipidsus sehingga Saksi diperintahkan menemui terdakwa di ruang koordinator;
- Bahwa Saksi hanya menerima perintah secara lisan dari pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar ucapan terdakwa, saksi dalam keadaan sebelum melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hambatannya Saksi menunggu apakah betul-betul akan mengajukan penangguhan penahanan;
- Bahwa saat itu Saksi beranggapan bahwa terdakwa orangnya sakti dan bukan orang sembarangan dan langkah-langkah hukum yang kita lakukan harus betul-betul terukur;
- Bahwa ketika saksi melaporkan ke atasan yaitu Asipidsus, tanggapan Asipidsus saat itu mengatakan bahwa berita itu hoax;
- Bahwa Kajati tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menghentikan atau melarang jangan dulu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Andi Adriansyah;
- Bahwa Saksi baru saja dimutasi secara reguler;
- Bahwa Tentu ada kendala orang yang kiri kanan mempengaruhi keluarga tersangka Andi Adriansyah minta uang dengan janji-janji;
- Bahwa dalam menjalankan tugas kita ingin kinerja kita dinilai secara baik, saat ini Saksi merasa belum ada hasil dari dia bertemu pimpinan, tiba-tiba sudah ada surat perintah melakukan penahanan sementara itu juga Saksi menuntut para pimpinan untuk klarifikasi kebenaran informasi tersebut, Saksi gelisah ingin tahu kebenaran dan Saksi meminta pimpinan melalui jalur yang ada agar menghubungi di pusat untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan terdakwa dekat dengan pimpinan yang punya secara atributik dan delegatif mempunyai kewenangan dari sisi kepegawaian kemudian Saksi bisa dipindahkan dan Saksi baru pertama kali mendapat informasi bahwa ada yang kenal dengan pimpinan tinggi kejaksaan;

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi tinggal di Kendari;
- Bahwa yang menjadi kekuatiran saksi pada saat itu jangan sampai tidak sesuai dengan keinginan pimpinan saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui, terdakwa menerima uang dari tersangka Andi Adriansyah belakangan dari teman saya terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar);
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar) tersebut menurut informasinya digunakan membeli jam untuk pimpinan Kejaksaan Agung dan pengobatan ke Singapura;
- Bahwa saya tidak tahu apakah uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar) tersebut sampai ke pimpinan kejaksaan agung;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 dilakukan penetapan tersangka Andi Adriansyah, sebelum tahap tersebut, tersangka pernah datang ke kejati sultra untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan tersangka Andi Adriansyah sebagai saksi;
- Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan Andi Adriansyah sebagai saksi ada yang mendampingi bukan Krisna Murti;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Andi Adriansyah sebagai saksi, yang menjadi Kajati Sultra juga masih sama dengan pada saat Andi Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa dan Krisna Murti Jam 10.25 WITA;
- Bahwa Andi Adriansyah bertemu saksi Jam 11.15 WITA;
- Bahwa dalam ruangan tersebut saat itu 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi melihat Jecklin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Krisna Murti benar-benar bertemu Kajati Sultra, namun dalam pikiran Saksi jika terbit surat perintah penahanan berarti gagal;
- Bahwa pada saat itu Krisna Murti duduk berhadapan dengan Krisdianto terdapat 2 (dua) meja sehingga Saksi lebih banyak berbicara dengan terdakwa;

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan dengan Terdakwa dan Krisna Murti dilakukan sebelum BAP;
- Bahwa tidak ada ucapan-ucapan lain dari Terdakwa setelah dilakukan BAP dan perintah penahanan;
- Bahwa tidak ada ucapan yang meminta perkara Andi Adriansyah supaya dihentikan atau ditangguhkan yang langsung pada perkara tersebut, saya hanya sebatas mengambil dan kebijakan ada pada pimpinan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat:
 - Bahwa saya berbicara dengan saksi dan Krisna Murti mengenai teman saksi dan Krisna Murti juga kenal dan sempat melakukan VC namun tidak diangkat lalu telepon biasa dalam ruangan;
 - Bahwa Krisna Murti berbicara mengenai Alim Kartono Jamwas, jadi saya tidak berbicara apapun dan di dalam ruangan saya tidak diusir saksi, karena saat Andi Adriansyah datang bersama tim kuasa membawa surat kuasa dan tidak ada nama saya dalam surat kuasa lalu saya keluar ruangan;
 - Bahwa saya tidak pernah mengatakan akan menemui Kajati Sultra, melainkan kami pamit untuk keluar makan siang;
 - Bahwa tidak benar saya menerima uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar).
- Atas keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

3. **SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan menghalangi penyidikan;
- Bahwa yang dapat Saksi terangkan dalam persidangan ini terkait perkara terdakwa awalnya rekan Saksi yang bernama Sugiatno Migano mendapat perintah dari atasannya yaitu Aspidsus tertanggal 17 Juli 2023 untuk menerima pengacara tersangka Andi Adriansyah karena sebelumnya tersangka sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan layak dan sebelumnya tersangka memiliki pengacara yang lain, lalu sekitar jam 10.00 Wita Sugiatno membawa 2 (dua) orang ke ruangan Saksi yaitu pengacara

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna Mukti dan terdakwa, lalu Sugiatno duduk di meja Saksi berbicara dengan terdakwa, sedangkan Saksi duduk berdekatan dengan pengacara di meja sebelah dan saat itu ditanyakan surat kuasa Terdakwa untuk tersangka Andi Adriansyah, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sementara di bawa oleh Andi Adriansyah yang sedang dalam perjalanan menuju kantor Kejati Sultra, kurang lebih 1 (satu) jam tepatnya jam 11.00 Wita tersangka datang dan sebelumnya Sugiatno berbincang-bincang dengan Terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mengenal petinggi Kejaksaan Agung diantaranya Wakil Kejaksaan, lalu terdakwa juga mengatakan bahwa Sugiatno bisa dibantu oleh Krisna Mukti untuk diperkenalkan oleh Jaksa Agung, tapi Saksi hanya mendengar saja, lalu datang tersangka bersama pengacara ALLOYS FERDINAND, SH. dan GABRIELA CHANDRA, SH dan memperlihatkan surat kuasa dan dalam surat kuasa tersebut tidak terdapat nama terdakwa sehingga kami mempersilahkan terdakwa agar keluar dan saat itu Terdakwa bersama Krisna Mukti menyatakan akan ketemu langsung Kajati Sultra untuk koordinasi, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena statusnya sudah sebagai tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan sampai jam 15.00 Wita dan kami menunggu sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dan Krisna Mukti yang melakukan koordinasi kepada Kajari belum datang, karena pada saat itu akan dilakukan penahanan terhadap tersangka, lalu Sugiatno meminta Saksi untuk menayakan bagaimana kelanjutan penanganan perkara ini kepada Aspidsus, karena terdakwa mengatakan banyak kenal orang Kejaksaan Agung, sehingga kami takut nanti terjadi mis komunikasi lalu Sugiatno menemui Aspidsus, lalu Aspidsis ke Kajati dan Kejati ke Kejagung, setelah itu jam 16.00 wita kami tahan tersangka dan dibawa ke Rutan;

- Bahwa ada ucapan/perkataan lain yang disampaikan terdakwa terkait perkara Adi Adriansyah, saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa Jaksa Agung akan terganti dengan alasan kesehatan dan yang menggantikan adalah Wakil Jaksa Agung dan terdakwa juga mengatakan dekat dengan Jaksa Agung, sehingga Sugiatno sebagai penyidik mengatakan "wah jadi repot nantinya kalau begini";
- Bahwa tidak ada ucapan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara jangan dilanjutkan, dihentikan atau meminta Jaksa Agung agar perkara dihentikan terkait perkara Andi Adriansyah;

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat saksi, apabila seorang yang tidak mendapatkan kuasa dari tersangka kemudian hadir mendampingi hal itu tidak lumrah, dan sebelumnya Sugiatno menanyakan surat kuasa Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa surat kuasa di bawa oleh Tersangka yang sementara di perjalanan menuju kantor Kejati Sultra, setelah tersangka tiba diperlihatkan surat kuasa dan dalam surat kuasa tersebut tidak ada nama terdakwa;
- Bahwa pendapat saksi, saat Terdakwa ikut mendampingi tersangka, dan terdakwa bukan pengacara Andi Adriansyah, mempengaruhi penyidikan, karena saat itu terdakwa mengatakan kenal petinggi Kejaksaan ada pak Wakajagung (Wakil Jaksa Agung);
- Bahwa dalam pemeriksaan Andi Adriansyah sudah dijadwalkan sebelumnya di kantor Kejati Sultra, sejak tanggal 5 Juni 2023 Andi Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali dan pengacara sebelumnya meminta agar diundur pemeriksaan dan sudah dilakukan namun Andi Adriansyah tidak hadir, lalu tiba-tiba Sugiatno diperintahkan Asipidsus untuk menemui pengacara Andi Adriansyah dan akan membawa Andi Adriansyah pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa kehadiran Andi Adriansyah pada tanggal 17 Juli 2023 tidak berdasarkan surat panggilan;
- Bahwa jadwal pemeriksaan Andi Adriansyah yang terdapat dalam surat panggilannya jam 9.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada interaksi antara terdakwa dengan Krisna Mukti serta pengacara ALLOYS FERDINAND, SH. dan GABRIELA CHANDRA, S.H., karena saat itu terdakwa komunikasinya dengan Sugiatno dan Krisna Mukti komunikasi dengan Saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dengan Krisna Mukti dan Sugiatno datang ke ruangan saksi dengan membawa Terdakwa dan Krisna Mukti;
- Bahwa saat itu tujuan kedatangan terdakwa dan Krisna Mukti memperkenalkan bahwa mereka adalah kuasa hukum Andi Adriansyah selaku tersangka sehingga Saksi dan Sugiatno mempertanyakan surat kuasanya karena pemanggilan sebelumnya dihadiri oleh kuasa hukum yang berbeda;
- Bahwa saat itu tidak hadir juga kuasa hukum Andi Adriansyah sebelumnya;

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 5 (lima) meter, sehingga masih terdengar apa yang dibicarakan dalam ruangan tersebut;
- Bahwa dalam proses penanganan perkara Andi Adriansyah berlangsung tidak ada secara langsung dan tidak langsung ada intervensi atau campur tangan pihak lain dalam penanganan perkara ini dalam proses penyidikan Andi Adriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui permintaan sejumlah uang dalam upaya untuk mempengaruhi penanganan perkara Andi Adriansyah yang dilakukan terdakwa, setelah ada informasi dalam grup wa ada video penangkapan di Jakarta dan besok paginya saya tanyakan teman masalah apa dan teman menjawab bahwa ada tersangka baru yaitu terdakwa karena merintangi penyidikan dan ada permintaan sejumlah uang ke istri tersangka dengan iming-iming akan membebaskan tersangka dan saya juga melihat dari BAP istri tersangka yang bernama Jecklin, bahwa terdakwa menerima uang beberapa kali dengan alasan mau memberikan hadiah ulang tahun Jaksa Agung berupa jam tangan, seharga 3 (tiga) milyaran dan membantu biaya pengobatan Jaksa Agung di Singapura;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menerima uang beberapa kali dengan alasan mau memberikan hadiah ulang tahun Jaksa Agung berupa Jam tangan seharga tiga milyaran dan membantu biaya pengobatan jaksa agung di Singapura dari Edwin dan Wahyu selaku penyidiknya;
- Bahwa sebelum terdakwa datang tanggal 17 Juli 2023, saksi tidak mengetahui informasi penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengaruh proses hukum Andi Adriansyah atas penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa yang Saksi alami selaku penyidik;
- Bahwa awalnya Sugiatno yang melakukan pemeriksaan, namun galau sehingga diserahkan pemeriksaan kepada Saksi untuk dilanjutkan;
- Bahwa yang dikatakan Sugiatno sebelum saksi melanjutkan pemeriksaan tersebut, saat itu Sugiatno berkata "bagaimana ini nanti terganti habis kita, kalo jadi Waja";
- Bahwa saksi mempertanyakan maksud terdakwa menemui Kajati sultra, saat itu saya bertanya kepada Andi Adriansyah untuk koordinasi;

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pemeriksaan selesai jam 15.00 wita dan akan dilakukan penahanan dan tunda 1 (jam), lalu Saksi minta Sugiatno agar koordinasi dengan pimpinan yaitu Aspidsus apakah akan dilakukan penahanan atau tidak, karena sudah siap surat perintah penahanan, lalu Sugiatno melakukan koordinasi kepada Aspidsus dan Aspidsus melapor ke Kajati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengetahui akan dilakukan penahanan terhadap Andi Adriansyah;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Andi Adriansyah tetap dilakukan;
- Bahwa Saksi dan Sugiatno merupakan penyidik perkara Andi Adriansyah yang awalnya melakukan pemeriksaan adalah Sugiatno, lalu dilanjutkan oleh Saksi karena pada saat itu Sugiatno dalam keadaan kesal;
- Bahwa tanggapan Kajati atas perkara tersangka saat itu tetap dilakukan penahanan;
- Bahwa tolak ukur Saksi sehingga percaya apa yang dikatakan terdakwa bahwa kenal dengan jaksa agung, saat itu pembicaraan tersebut antara terdakwa dengan Sugiatno dan Saksi hanya mendengar;
- Bahwa atas ucapan Saksi yang mengatakan kenal Jaksa agung, dan jaksa agung akan diganti oleh wakil jaksa agung Saksi selaku penyidik merasa ada pengaruh psikologi karena nanti beda kemauan pimpinan di atas dengan apa yang kita lakukan dibawah namun sekitar jam 16.00 wita tersangka Andi Adriansyah dilakukan penahanan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya penerimaan sejumlah uang, dari penyidik terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah penerimaan uang tersebut, saat itu Saksi mendapat informasi awalnya Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) untuk pembelian jam tangan hadiah ulang tahun lalu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk biaya berobat, lalu ada permintaan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu ada permintaan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). namun menurut Jecklin bahwa uang diserahkan hampir 5 (lima) milyar dan uang untuk pengacara sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) dan dari uang tersebut terdakwa ambil Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Jecklin;
- Bahwa mengapa Jecklin menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada yang meminta kepada saksi untuk menghentikan perkara yang sedang saksi tangani tersebut;
- Bahwa Jecklin tidak hadir pada tanggal 17 Juli 2023 di Kejati Sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga tanggal 15 Agustus 2023 Jecklin pernah datang ke kantor Kejati Sultra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat:
 - Bahwa saya berbicara dengan saksi dan Krisna Murti mengenai teman saksi dan Krisna Murti juga kenal dan sempat melakukan VC namun tidak diangkat lalu telepon biasa dalam ruangan;
 - Bahwa Krisna Murti berbicara mengenai Alim Kartono Jamwas jadi saya tidak berbicara apapun dan didalam ruangan saya tidak diusir saksi, karena saat Andi Adriansyah datang bersama tim kuasa membawa surat kuasa dan tidak ada nama saya dalam surat kuasa lalu saya keluar ruangan;
 - Bahwa saya tidak pernah mengatakan akan menemui Kajati Sultra, melainkan kami pamit untuk keluar makan siang;
 - Bahwa tidak benar saya menerima uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) namun saya terima hanya Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar) untuk diserahkan kepada Celine Evangelista, Mugin dan Kopol Ocha;
 - Bahwa tidak benar Saksi mengambil Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk uang pengacara karena uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 diserahkan langsung kepada Krisna Mukti;
- Atas keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

4. SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena memanfaatkan kondisi Saksi yang sedang tidak stabil dan mengambil keuntungan untuk pribadinya sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil keuntungan tersebut, awalnya terdakwa membantu mencari dan memperkenalkan pengacara;
- Bahwa awal mula saksi kenal terdakwa, Saksi diperkenalkan oleh temannya yang bernama Ugin, setelah itu Saksi dihubungkan dengan pengacara yang bernama Krisna Mukti namun komunikasi tidak langsung kepada Krisna Murti melainkan melalui terdakwa dan terdakwa yang menawarkan segala jenis penawaran tanpa sepengetahuan lawyer;
- Bahwa Saksi mengatakan tanpa sepengetahuan lawyer, karena menurut terdakwa Saksi tidak boleh bilang kepada siapapun dan Cuma terdakwa saja yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi kepada lawyer dan lawyer mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tindakan yang diambil terdakwa;
- Bahwa Tindakan berupa apa sehingga saksi mengatakan dimanfaatkan, yaitu Suami Saksi ditetapkan sebagai tersangka, dan dalam proses penyediaan kuasa hukum yang sudah ada, saat itu suami saya mau pulang menyerahkan diri, namun setelah bertemu Terdakwa dan dipertemukan lawyer, terdakwa mengatakan agar jangan pulang dulu nanti tanggal 17 menyerahkan diri proses pertemuan dengan suami Saksi mulai dari situlah terdakwa mulai komunikasi kepada Saksi mengajukan penawaran-penawaran kepada Saksi;
- Bahwa penawaran-penawaran tersebut yaitu terdakwa mengatakan maumi alamat Saksi;
- Bahwa ada kompensasi yang diminta Terdakwa, Terdakwa meminta uang yang pertama untuk pengacara dan untuk dikasi petinggi kejaksaan;
- Bahwa kejadiannya, 1 (satu) minggu setelah penyerahan diri suami Saksi pada tanggal 17, jumlah yang akan diserahkan kepada petinggi kejaksaan, awalnya terdakwa meminta sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) dan adik saya menyerahkan langsung kepada terdakwa di apartemen terdakwa di Jakarta dan terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa uangnya sudah dipegang sebanyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) untuk petinggi kejaksaan lalu tidak sampai seminggu kemudian terdakwa meminta lagi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar), melalui telepon untuk petinggi kejaksaan yang sedang sakit mau ke Singapura untuk berobat dan Saksi

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyerahkan uang tersebut melalui adik Saksi dan ternyata terdakwa yang ke luar negeri;

- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan jabatan orang kejaksaan tersebut, saat itu terdakwa hanya mengatakan petinggi kejaksaan;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) berbentuk dollar;
- Bahwa ada lagi permintaan terdakwa, saat saya akan pulang ke Kendari terdakwa mengatakan “saya kan orang kendari, mengertilah kau dek, saya kan orang kendari banyak keluarga nda enak kalo tidak kasih-kasih sodara” dan saat itu ada sisa uang terakhir untuk uang pengobatan anak Saksi, terdakwa ambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di kendari dan Saksi ikhlaskan uang untuk pengobatan anak Saksi karena terdakwa minta sehingga Saksi serahan uang tersebut dan sebelumnya terdakwa juga pernah meminta sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta);
- Bahwa terdakwa meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) tersebut, untuk diserahkan kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan dan Saksi sebagai ibu rumah tangga yang tidak paham sehingga Saksi serahkan apa yang diminta terdakwa demi kepentingan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengurus suami saksi;
- Bahwa keberadaan suami saksi saat ini, ditahan di Rutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus penangguhan penahanan atas suami saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “nda usah pulang dulu, nanti saya urus hari senin tanggal 17Juli 2023, yaitu sebelum tanggal 03 Juli 2023, harusnya suami Saksi dikasi waktu tanggal 2, dan 2 (dua) minggu sebelum tanggal 17 terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa terkait penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) kepada Krisna Mukti, awalnya Saksi serahkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) kepada terdakwa di rumah terdakwa, Saksi dan terdakwa menuju tempat Krisna Mukti namun berbeda mobil, sehingga terdakwa duluan tiba ditempat Krisna Mukti dan Saksi masih sementara perjalanan lalu terdakwa mengatakan bahwa dia sudah berada dalam ruangan dan juga mengatakan bahwa terdakwa sudah kasih Krisna Mukti tanpa kuitansi dan penyerahan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar), tapi diambil terdakwa sebanyak Rp1.750.000.000,00 (satu juta tujuh ratus lima

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) dan diterima sejumlah Rp3. 250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta) Saksi ketahui dari Krisna Mukti;

- Bahwa saksi tidak pernah diantar atau dibawa terdakwa bertemu langsung petinggi kejaksaan yang dimaksud;
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa, Saksi tidak mengetahui, karena terdakwa hanya meminta uang dan terdakwa mengatakan "mau menyelamatkan"
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan pejabat di kantor Kejati Sultra
- Saat terdakwa meminta uang kepada saksi untuk membantu perkara suami saksi, saat itu terdakwa menyebut jaksa agung dan wakil jaksa agung;
- Bahwa yang dijanjikan terdakwa kepada suami saksi, Terdakwa mengatakan akan membantu menyelamatkan suami saya;
- Bahwa cara terdakwa menyelamatkan suami saksi, Terdakwa akan mengurus penanguhan suami saya;
- Bahwa benar suami saksi tersangka Andi Adriansyah saat itu akan pulang menyerahkan diri tapi tidak jadi, karena saat itu terdakwa mengatakan jangan dulu pulang, nanti tanggal 17 Juli 2023 nanti terdakwa yang antar;
- Bahwa kaitan suami saksi dengan terdakwa sehingga tidak jadi pulang, sementara sudah ada 3 (tiga) kali panggilan tidak hadir, saksi mendengar langsung, terdakwa mengatakan hal tersebut saat berada di apartemen terdakwa, dan saat itu saya memberitahukan terdakwa "kak, besok suamiku sudah harus pulang", lalu terdakwa menjawab "ah, ndak usah nanti saya urus hari senin saja" tepatnya tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa suami Saksi tidak pulang setelah adanya panggilan ketiga dan dinyatakan DPO karena permintaan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi tersangka atas nama Andi Adriansyah dalam proses penyidikan dan dilakukan penahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa panggilan I, II dan III Andi Adriansyah, Saksi hanya ingat tanggal terakhir karena tanggal 2-3 Juli 2023 batas penyerahan diri panggilan DPO;
- Bahwa sebelum tanggal 2-3 Juli 2023 saksi tidak pulang kendari;
- Bahwa diskusi komunikasi saksi dan suami atas kepulangan penyerahan diri tersebut, pada tanggal 2-3 Juli 2023 itu hari Selasa Rabu, lalu Jumat-Sabtu saat itu Saksi dan suami berbicara dan suami mengatakan "dengan atau tanpa pengacara kita tetap pulang"
- Bahwa yang mengatakan "kita pulang saja" Suami Saksi yang mengatakan "pulang saja menyerahkan diri" tapi sebelum tanggal tersebut kami dipertemukan dengan terdakwa dan Saksi mengatakan kepada terdakwa

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“waktu Saya tinggal besok, Saya harus pulang” lalu terdakwa menjawab “nanti senin saja tanggal 17 Juli 2023”;

- Bahwa hari itu juga terdakwa tidak menyampaikan akan menyelamatkan dan langsung melakukan pengajuan penangguhan, karena pertemuan pertama hanya untuk dipertemukan lawyer, nanti setelah ada lawyer baru belakangan terdakwa meminta sejumlah uang, dan disitulah terdakwa masuk dan mengatakan akan mengurus untuk menyelamatkan suami saya nanti serahkan diri dulu lalu coba penangguhan;
- Bahwa suami saksi mengetahui Krisna Mukti akan membantu penangguhan dan ada komunikasi bahwa harus hadir setiap pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa terkait kekuatiran ketidakhadiran pada tanggal 2 Juli 2023 dan tanggapan terdakwa mengatakan “atur saja, saya mengikut pulang antar senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa saat itu saksi percaya jika terdakwa bisa atur atau membantu suami saksi dan yang membuat saksi yakin, saat itu posisi Saksi tidak bisa berpikir jernih dan Saksi dikasi tenang ada yang urus sehingga Saksi percaya dan sudah membawa-bawa nama Allah akan bantu dan kondisi Saksi saat itu tertekan dan tidak punya pilihan dan terdakwa datang menawarkan Saksi
- Bahwa sebelumnya Andi Adriansyah memiliki penasihat hukum;
- Bahwa Andi Adriansyah tidak menggunakan penasihat hukumnya terdahulu, saat itu pas Saksi mau pulang, Saksi diperkenalkan teman bahwa terdakwa memiliki banyak kenalan pengacara dan pejabat di Kejaksaan Agung dan dengan lawyer yang sebelumnya kami sudah tidak bekerjasama sebelum kepulangan suami Saksi sehingga Saksi sudah sendiri;
- Bahwa selain uang yang diserahkan kepada terdakwa, ada fee/honor untuk lawyer berbeda dengan yang diterima terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan untuk pengacara melalui terdakwa sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) secara langsung diserahkan;
- Bahwa uang tersebut setelah Saksi konfirmasi dan pengacara mengatakan bahwa yang diterima sejumlah Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta) dan tersisa sama terdakwa Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta);
- Bahwa uang tersebut diluar dari uang yang diperuntukkan oleh pejabat Kejaksaan;
- Bahwa saat pertemuan, saksi tidak pernah memperlihatkan dokumen terkait perkara Andi Adriansyah berupa panggilan Andi Adriansyah;

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut saat Andi Adriansyah menyerahkan diri ke kejati, saat itu saya menunggu diparkiran;
- Bahwa tidak ada surat yang dibawa berupa penangguhan penahanan dan saat itu penangguhan dijanjikan sebelum kami pulang ke kendari nanti diurus terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan atau diperkenalkan salah satu petinggi kejaksaan;
- Bahwa yang terpikirkan oleh saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi dan terdakwa yang meminta uang tersebut untuk dikasih ke orang;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan uang tersebut, karena terdakwa akan menyelamatkan suami Saksi terkait dengan penangguhan;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tidak untuk menghentikan proses hukum;
- Proses hukum suami saksi masih tetap berjalan, sampai hari ini masih berjalan;
- Bahwa saksi lupa kapan suami saksi ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi juga mengetahui status suami saksi DPO Kejati Sultra, ada suratnya;
- Bahwa yang mengantar dan menemani suami saksi ke Jakarta, Saksi tidak mengetahui dan Saksi bersama anak Saksi berangkat;
- Bahwa Saat bertemu terdakwa, saksi bersama suami saksi, saat itu keesokan harinya Saksi mau pulang dan Saksi janji suami bertemu tanggal 3 Juli 2023 dan saat itu juga bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak selalu komunikasi dengan suami saksi setelah ada penetapan DPO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami saksi, namun suami Saksi mengetahui tempat tinggal Saksi sehingga suami Saksi yang datang menemui Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan informasi penyidik kejaksaan tentang keberadaan suami saksi, karena Saksi tidak paham hukum, yang Saksi tahu tanggalnya ditentukan 2-3 Juli 2023 dan soal DPO Saksi tidak mengetahui secara hukumnya;
- Bahwa penyampaian terdakwa, saat itu sebelum pulang ke kendari terdakwa mengatakan "dek, itu si petinggi kejaksaan akan ulang tahun, sinilah kasi saya untuk saya belikan kado" tapi itu inisiatif terdakwa untuk kasih yang dia maksud dan saya tidak tahu menahu dan terdakwa menyampaikan hal tersebut dan saya tidak bisa berpikir;

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Celine Evangelista dan pernah bertemu;
- Bahwa yang dibahas saat bertemu Celine Evangelista, Saksi diperkenalkan oleh terdakwa, dan sepengetahuan Saksi Celine Evangelista adalah artis yang memiliki relasi/teman dan terdakwa juga yang meyakinkan Saksi bahwa Celine Evangelista punya kenalan dan saat itu Saksi Cuma curhat yang diawali pembicaraan dan lebih banyak berbicara adalah terdakwa tapi Celine Evangelista tidak bicara banyak dan lebih banyak diam sehingga Saksi tidak banyak bicara;
- Bahwa saksi bertemu Celine Evangelista, Saksi tidak mengetahui tempatnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ocha;
- Bahwa tidak ada yang mendengar saat terdakwa mengatakan menjanjikan sesuatu, karena terdakwa melarang Saksi untuk memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa saat ini suami saksi masih dilakukan penahanan;
- Bahwa saat Ugin memperkenalkan saksi itu posisi terdakwa bukan seorang pengacara;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan dirinya bukan sebagai seorang pengacara;
- Bahwa Ugin memperkenalkan saksi kepada terdakwa karena memiliki banyak kenalan dan relasi lawyer;
- Bahwa pertemuan dengan Ugin lalu saksi bertemu terdakwa, dihari yang sama;
- Bahwa Saksi bertemu Ugin, saat bertemu di tempat makan di jakarta tanpa sengaja dan langsung menuju ke tempat terdakwa bersama Ugin, suami Saksi, Misel dan Saksi;
- Bahwa saksi tidak membahas terkait uang dengan Ugin;
- Bahwa pertemuan pertama kali dengan terdakwa, ada pembahasan terkait uang, hanya komunikasi biasa saja;
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum batas panggilan akhir;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian pertemuan pertama tersebut, sebelum berpisah, Saksi tukaran nomor dengan terdakwa lalu Saksi ditelpon Terdakwa dan tidak boleh menyampaikan kepada Ugin yang memperkenalkan Saksi;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu terdakwa di apartemen terdakwa;

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas saat pertemuan pertama tersebut, saat itu terdakwa mau carikan lawyer lalu tanggal 17 Juli 2023 akan mengantar suami Saksi ke kendari untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saat pertemuan pertama tersebut masih belum sudah dibahas petinggi kejaksaan;
- Bahwa komunikasi saksi setelah pertemuan pertama tersebut, soknya Saksi dipertemuan dengan pengacara dan saat itu juga suami akan pulang ke kendari dan pembicaraan terdakwa agar menunggu saja sampai tanggal 17 Juli 2023 dan akan diantar pulang, pada saat itu belum dibahas honor pengacara sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) saat pertemuan pertama tersebut, karena penyerahan uang tersebut melalui terdakwa;
- Bahwa komunikasi penyerahan uang dilakukan, awalnya terdakwa menelpon Saksi, saat itu terdakwa mengatakan "sudah aman karena sudah ada lawyer dan saya juga punya kenalan petinggi-petinggi, nanti setelah diantar pulang nanti saya urus' lalu terdakwa menelpon lagi dan mengatakan "orang yang dia maksud akan berulang tahun" dan posisi saat itu suami Saksi belum ke kendari;
- Bahwa terdakwa minta untuk pembelian kado ulang tahun, Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) untuk pembelian kado petinggi kejaksaan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut, melalui adik Saksi dan terdakwa langsung memberitahukan Saksi bahwa "sudah ada dek";
- Bahwa penyerahan uang untuk lawyer, adik Saksi yang menyerahkan langsung kepada terdakwa sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) secara cash;
- Bahwa tidak lawyer mengkonfirmasi saksi bahwa uang telah diterima, karena saat itu Saksi melakukan komunikasi dengan lawyer;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi bersama suami dan terdakwa pulang ke kendari;
- Bahwa total uang yang saksi serahkan saat tiba di Kejati sultra, Rp8.000.000.000, (delapan milyar) yaitu 5 Milyar diserahkan untuk Lawyer dan 3 Milyar diserahkan Terdakwa katanya untuk kado ultah pejabat Jaksa Agung;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa keluar siang hari saat berada di kejati sultra tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa saksi bertemu kembali terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap suami saksi, saat itu terdakwa menyuruh Saksi masuk lalu Saksi turun dari mobil dan terdakwa mengatakan bahwa suami Saksi sudah

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi keluar makan siang bersama terdakwa dan pengacara;

- Bahwa saksi tidak bertemu pimpinan atau penyidik kejaksaan;
- Bahwa ada lagi tambahan penyerahan uang kepada terdakwa, setelah terdakwa pulang, terdakwa minta lagi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk pengobatan jaksa agung yang diserahkan oleh adik saya, lalu saat akan pulang ke kendari Saksi serahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) lalu uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) diserahkan sebelum tanggal 17 Juli 2023;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat:
 - Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Ugin menceritakan permasalahan suaminya terkait pertambangan;
 - Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) kepada Krisna Mukti bersama-sama dan saat itu Krisna Mukti mengatakan kepada saksi "ini Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) ya untuk royaltinya" dan langsung melakukan penandatanganan kuasa dan saya mengatakan bahwa sudah sesuai yang diminta pengacara agar didengar Andi Adriansyah agar tidak ada dusta;
 - Bahwa untuk jam tangan dan pengobatan total Rp4.000.000.000,00 (empat milyar);
 - Bahwa untuk yang ke kendari tidak ada penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa tidak benar saya mengambil Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk uang pengacara karena uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 diserahkan langsung kepada Krisna Mukti;
- Atas keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

5. SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dikenalkan Ugin, karena Ugin merupakan teman istri Saksi saat itu Saksi dikenalkan di rumah Terdakwa di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2023;
- Bahwa tujuan Saksi dikenalkan dengan Terdakwa, untuk dicarikan penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bukan penasihat hukum, namun terdakwa mengaku kenal dengan beberapa penasihat hukum dan Pejabat Kejaksaan;

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyebut nama Pejabat Kejaksaan tersebut;
- Bahwa Saksi menceritakan permasalahan saksi kepada terdakwa saat pertama kali bertemu, saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa agar dicarikan penasihat hukum dan Terdakwa mengakui akan mencarikan Saksi pendamping hukum dan akan bantu dikondisikan;
- Bahwa maksud dari kalimat "akan dikondisikan" akan dicarikan pendamping hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 2 Juli 2023 sudah ada panggilan Penyidik, pada saat itu Saksi akan pulang untuk menghadiri panggilan penyidik Kejati Sultra namun Terdakwa mengatakan agar jangan dulu pulang ke Kendari, saat itu terdakwa mengatakan agar jangan dulu pulang, nanti sama-sama didamping penasihat hukum;
- Bahwa Saksi mangkir panggilan Penyidik Kejati Sultra sebanyak 3 (tiga) kali panggilan;
- Bahwa saat itu dalam benak Saksi agar mengikuti arahan dan himbauan terdakwa dan sebagai tindak lanjut arahan terdakwa Saksi pulang pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa yang mengetahui atau mendengar saat terdakwa mengarahkan saksi yaitu Istri Saksi yang bernama Jecklin;
- Bahwa saat saksi ke Kendari, sudah ada penasihat hukum saksi;
- Bahwa yang inisiatif bertemu Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2023, saat itu Ugin mengatakan bahwa Terdakwa bisa bantu mencarikan Pensihat Hukum;
- Bahwa yang berbicara langsung kepada Ugin untuk diperkenalkan dengan terdakwa bukan Saksi yang komunikasi melainkan istri Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu Ugin hanya1 (satu) kali saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebut nama Pejabat kejaksaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui telah diterbitkan DPO, saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa agar dicarikan penasihat hukum dan Terdakwa mengakui akan mencarikan Saksi pendamping hukum dan akan bantu dikondisikan;
- Bahwa sebelum tanggal 17 Juli 2023 saksi tidak memiliki Penasihat Hukum;

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu terdakwa tanpa sengaja di tempat makan lalu Saksi ceritakan permasalahan yang Saksi alami;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi saat itu terdakwa mengatakan agar jangan dulu pulang nanti sama-sama didamping penasihat hukum;
- Bahwa Saksi mangkir panggilan Penyidik Kejati Sultra sebanyak 3 (tiga) kali panggilan;
- Bahwa yang ada dalam benak Saksi terhadap arahan terdakwa tersebut, saat itu dalam benak Saksi agar mengikuti arahan dan himbauan terdakwa dan sebagai tindak lanjut arahan Terdakwa Saksi pulang pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa kepentingan Ugin ikut ke rumah Terdakwa adalah enemani istri saya;
- Bahwa Saksi tidak sama-sama Pengacara ke Kejati Sultra sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang duluan tiba, namun saat Saksi tiba Saksi melihat sudah ada pengacara;
- Bahwa tujuan saksi ke Kejati sultra, untuk memenuhi panggilan penyidik dan menyerahkan diri;
- Bahwa penasihat hukum saksi tidak pernah komunikasi kepada Saksi agar penasihat hukum yang duluan ke Kejati Sultra;
- Bahwa sejak tanggal 03 Juli 2023 hingga tanggal 17 Juli 2023, Saksi hanya bertemu istri Saksi, Terdakwa dan Ugin pada tanggal 03 Juli 2023 lalu beberapa hari kemudian Saksi bertemu penasihat hukum;
- Bahwa Saksi tidak sama-sama tinggal serumah dengan Jecklin, Saksi yang ketempat istri jika Saksi rindu dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan sejak tanggal 03 Juli 2023 hingga tanggal 17 Juli 2023 Saksi hanya jalan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pra peradilan tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kuasa Pra peradilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihadirkan dalam sidang Pra peradilan;
- Bahwa pertemuan pertama kali antara saksi dengan Terdakwa saat itu Jecklin menyampaikan kepada Saksi bahwa mau ketemu Ugin agar dipertemukan dengan Terdakwa untuk dibantu mencari pengacara;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat saat akan bertemu Terdakwa dari rumah ketemu Ugin di rumah makan dan saat itu Ugin menyampaikan bahwa Terdakwa bisa bantu mencari pengacara lalu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memenuhi panggilan penyidik kejaati Sultra atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi disuruh pulang Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan kuasa kepada Krisna Mukti;
- Bahwa tujuan Saksi diperkenalkan Terdakwa untuk mencari pengacara;
- Bahwa terdakwa bukan seorang lawyer;
- Bahwa saat panggilan ke 3 (tiga) Kejaati Sultra saat itu Saksi sudah mau pulang tanggal 03 Juli 2023 untuk hadir panggilan tapi Terdakwa mengatakan bahwa jangan dulu pulang, mau cari dulu penasihat hukum dan nanti dikondisikan;
- Bahwa Saksi tetap mengikuti arahan terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan saksi percaya terhadap terdakwa sehingga mengikuti arahnya tersebut, saat itu posisi Saksi yang sedang menjalani kasus sehingga percaya terdakwa;
- Bahwa terkait pembayaran untuk penasihat hukum, Saksi awalnya tidak mengetahui, nanti setelah Saksi masuk Rutan ada pembayaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) namun penasihat hukum konfirmasi menerima Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), menurut Penasihat Hukum sisanya Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil terdakwa;
- Bahwa digunakan untuk apakah sisa uang tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selain Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar), ada lagi yang diambil terdakwa, pada saat Saksi di Rutan Terdakwa meminta kepada istri sekitar empat sampai lima milyar dan Saksi tidak terpikir istri Saksi akan menyerahkan uang sebanyak itu karena Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bahwa tujuan terdakwa meminta uang tersebut kepada istri saksi, Saksi tidak tahu lagi karena saat itu Saksi sudah ditahan di Rutan namun istri Saksi mengatakan bahwa uang untuk pengurusan permasalahan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) untuk pembayaran penasihat hukum yaitu pada tanggal 04 Juli 2023 sebelum dilakukan penandatanganan kuasa, Saksi sudah dimintai;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah pada tanggal 04 Juli 2023, penasihat hukum saksi mengetahui sudah ada panggilan ketiga saksi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk apakah uang sekitar empat sampai lima milyar, sepengetahuan Saksi digunakan untuk pengurusan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada uang yang diserahkan untuk petinggi Kejaksaan;
- Bahwa status saksi sudah DPO saat pertama kali bertemu terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemanggilan ketiga, pada saat itu saya akan balik namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi agar jangan dulu pulang nanti sama-sama penasihat hukum;
- Bahwa timbal balik yang diminta terdakwa kepada saksi hanya sebatas mencari penasihat hukum;
- Bahwa tidak ada terjadi perubahan nominal atas pengkondisian tersebut;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa saat saksi bertemu terdakwa pada tanggal 2 Juli 2023, saat itu terdakwa mengatakan jangan balik dulu, nanti sama-sama didampingi penasihat hukum;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali Penasihat Hukum tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 4 Juli 2023 tersebut terdakwa juga hadir, saat Saksi tiba ditempat penasihat hukum, Saksi melihat sudah ada terdakwa dan istri Saksi ketemu di depan lobi kantor penasihat hukum karena Saksi diberikan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah pihak Penasihat Hukum mendatangi kejati menginformasikan terkait kedatangan saksi;
- Bahwa Saksi bertemu penasihat hukum 2 (dua) kali yaitu tanggal 04 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023 di Kejati Sultra;
- Bahwa dari jangka waktu tanggal 04 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023 tidak pernah saksi mendapatkan informasi dari penasihat hukum;
- Bahwa dari jangka waktu tanggal 04 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023 saksi tidak pernah bertemu terdakwa;

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke kendari dan memenuhi panggilan penyidik kejati sultra, tanggal 16 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10 Saksi ke Kejati Sultra dan langsung menemui penyidik kejati sultra dan sudah ada penasihat hukum pak Krisna Mukti bersama stafnya;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam ruang penyidik kejati sultra tersebut Terdakwa tidak ada;
- Bahwa dalam surat kuasa terdapat tidak ada nama terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui istri saksi menyerahkan uang, sepengetahuan Saksi diserahkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) untuk penasihat hukum melalui sitri Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana istri saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa jumlah nominal yang saksi tahu yang diserahkan istri saksi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar);
- Bahwa istri saksi ikut bertemu penasihat hukum dan penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar), namun Saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan saat menemui penasihat hukum, saat itu saya cuma menandatangani kuasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud "kondisikan";
- Bahwa pekerjaan dan jabatan Saksi sehingga ditetapkan sebagai tersangka, Saksi merupakan direktur PT. KKP yang bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa Saksi bertemu terdakwa 3 (tiga) kali yaitu pada saat di rumah terdakwa, di kantor pengacara dan satu pesawat;
- Bahwa yang diucapkan terdakwa saat bertemu di rumah terdakwa, saat itu Saksi menceritakan masalah Saksi lalu terdakwa mengatakan nanti dibantu dicarikan penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "jangan dulu pulang" karena Terdakwa akan mencarikan penasihat hukum;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan "akan dikondisikan" Saksi tidak mengetahui;

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait “kondisikan”;
- Bahwa tidak ada perencanaan terkait pertemuan di Kejati Sultra;
- Bahwa saksi tidak tahu jika satu pesawat dengan terdakwa dan penasihat hukum;
- Bahwa yang menyiapkan tiket pesawat terdakwa dan penasihat hukum, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jadwal ke kendari bersamaan terdakwa dan penasihat hukum;
- Bahwa tidak ada komunikasi apa apa saat di pesawat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa saat saksi berada di Kejati Sultra, saat itu Saksi langsung masuk ruang penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani surat kuasa tersebut di rumah Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “mengkondisikan” justru saksi mengatakan bahwa masalah ini bisa selesai jika saksi berdamai dengan kakaknya;
 - Bahwa Terdakwa ketemu sama-sama dengan lawyer dengan menggunakan mobil Terdakwa karena apartemen Terdakwa dan apartemen saksi berdekatan;
 - Bahwa terkait uang Terdakwa serahkan kepada Penasihat Hukum dan menyarankan agar uang tersebut dihitung dihadapan saksi;
 - Bahwa saat ketemu di Kejati Sultra, Sugiatno Migano menanyakan kepada saksi apakah tidak keberatan jika Terdakwa ikut bersama dalam ruangan dan saksi mengatakan tidak keberatan namun Terdakwa keluar karena nama Terdakwa tidak ada dalam surat kuasa;
 - Bahwa tiket pesawat di booking oleh adik ipar saksi;
 - Bahwa Jecklin yang memaksa Terdakwa untuk ikut mengantar saksi ke Kendari;
 - Bahwa tim Krisna Mukti pernah memberitahukan kepada saksi bahwa akan datang ke Kejati;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jangan pulang karena sementara Saksi melakukan sidang pra peradilan;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dituangkan dalam BAP, terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Jacklin di Jakarta, awalnya Terdakwa dihubungi Mugin lalu Kopol Ocha, mau bertemu di Senayan City dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika ian (Andi Adriansyah) sudah DPO, lalu Terdakwa di telpon karena berubah, mereka mau ketemu di rumah Terdakwa saja, lalu dating di rumah Terdakwa Mugin, pacar Mugin, Kopol Ocha, ian (Andi Adriansyah), Jecklin serta Misel, lalu Mugin memberitahukan Terdakwa, bahwa temannya ian (Andi Adriansyah) memiliki masalah perkara tambang, masalah dokumen terbang antara Antam dan Lawu namun ian (Andi Adriansyah) tidak berhubungan langsung dengan Antam dan Lawu tetapi ian (Andi Adriansyah) berhubungan sama Aceng dan Glen dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengerti terkait masalahnya, namun Terdakwa akan konsultasikan dengan lawyer yang Terdakwa kenal. Kemudian ian (Andi Adriansyah) dan Jecklin mengaku bahwa ian (Andi Adriansyah) sudah DPO dan Terdakwa menyuruh ian (Andi Adriansyah) agar pulang menyerahkan diri dan nanti buktikan di Pengadilan, jika tidak bersalah dan ian (Andi Adriansyah) mengatakan bahwa saat itu ia menjadi saksi, lalu 3 (tiga) kali panggilan dan saat itu ian (Andi Adriansyah) masih didampingi lawyer dan ian (Andi Adriansyah) mengatakan akan mengajukan penangguhan dan saya mengatakan penangguhan tidak akan dikabulkan jika berstatus DPO, dan penangguhan syaratnya tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, lalu saya menyuruh ian (Andi Adriansyah) pulang dan ian (Andi Adriansyah) mengatakan bahwa Terdakwa banyak kenal lawyer sehingga meminta Terdakwa agar di konekkan, karena ada kasus besar dan Terdakwa akan konsultasikan dengan Lawyer. Bahwa sebelum pulang ian (Andi Adriansyah) bercerita bahwa ada yang berat, pernah bertemu Kajati Sultra, namun di Grand Mahakan, Pak Fery dan sudah menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar) tapi masalahnya belum selesai, setelah itu ian (Andi Adriansyah)

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan kami tukaran nomor hadphone, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa konsultasikan dengan Lawyer yang bernama Krisna Murti dan Krisna Murti bersedia membantu dan akan Terdakwa kenalkan, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Jecklin dan ian (Andi Adriansyah) tapi mereka yang menghubungi Terdakwa meminta agar dibantu, lalu Terdakwa mempertemukan dengan mengantar ke kantor istri Krisna Murti kenalan lalu Jecklin dan ian (Andi Adriansyah) menceritakan permasalahannya lalu mereka pulang dan kemudian Jecklin menghubungi Terdakwa dan menanyakan berapa pembayaran untuk Lawyer Krisna Murti dan Terdakwa memberitahukan agar langsung komunikasi dengan Krisna Murti, namun Jecklin menolak dengan alasan Terdakwa yang telah memperkenalkan biar ada yang komunikasikan dan garansi, lalu Krisna Murti memberitahukan Terdakwa agar nanti ditelpon biar tahu apa yang diinginkan, lalu Jecklin datang ke rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang berulang tahun dan pada saat itu juga Krisna Murti menelpon handpone Terdakwa loudspeaker karena saat itu Terdakwa sedang mengatur pengajian acara Terdakwa dan didengar langsung oleh Jecklin berapa fee nya dan kapan tanda tangan surat kuasa lalu Krisna Murti mengatakan agar diberitahu kepada Jecklin kalau Krisna Murti mau kerja tambang dan Jecklin serta ian (Andi Adriansyah) mengatakan bahwa ada tambang koridor lalu Jecklin siap menyerahkan fee tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan menyarankan agar diserahkan langsung kepada Krisna Murti, agar tidak ada dusta lalu kami semobil ke apartemen Krisna Murti dan saat itu ada istri dan pembantu lalu diserahkan uang kepada Krisna Murti dan Terdakwa juga menyuruh menghitung jumlah uang tersebut, lalu tanda tangan kuasa dengan perjanjian koridor dan Krisna Murti mengatakan akan ke Kejati Sultra hari rabu bersama tim, ian (Andi Adriansyah) dipulangkan tanggal 17 Juli 2023. Terdakwa ketahui dari informasi Krisna Murti dan Tim sudah ketemu Kasi intel, Kajati, Aspidus agar ian (Andi Adriansyah) disuruh pulang dan Jecklin mengajak Terdakwa agar ikut ke Kendari lalu Jecklin memesan tiket dan meminta KTP Terdakwa, tim kuasa krisna Murti 4 (empat) orang, istri dan anak dan awalnya Krisna Murti akan memasukkan Terdakwa sebagai tim lawyernya namun Terdakwa menolak karena Terdakwa masih ada pekerjaan dan Terdakwa belum di sumpah sebagai pengacara, lalu saat mengantar ian (Andi Adriansyah), Terdakwa diajak duluan ke Kantor Kejati Sultra, kami dikasi menginap oleh Jecklin di Hotel Claro dan malamnya dilakukan meeting tim lawyer Krisna Murti ada Jecklin dan ian (Andi Adriansyah), saat itu

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pamit istirahat karena kurang sehat, lalu keesokannya Terdakwa menanyakan dimana keberadaan ian (Andi Adriansyah), ternyata ian (Andi Adriansyah) pulang ke rumahnya, kemudian Krisna Murti mengajak Terdakwa duluan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra tanpa ian (Andi Adriansyah) lalu Terdakwa duluan dan Krisna Murti duduk lapor di PTSP dan Terdakwa menunggu di ruang tunggu, lalu Jecklin datang dan beberapa lama kemudian ian (Andi Adriansyah) datang bersama Aloy dan Gabriel, saat itu Terdakwa meminta agar menunggu di ruang tunggu, namun Krisna Murti memaksa Terdakwa masuk ikut naik dan saat itu posisi Terdakwa duduk berhadapan dengan Sugiato Migano, sementara Krisna Murti berhadapan Krisdianto, lalu Terdakwa ngobrol biasa dengan Sugiatno Migano dengan menanyakan keluarga Terdakwa yang ada di kendari lalu mereka cerita awal karir pak Jamwas lalu ian (Andi Adriansyah) dan Terdakwa pamit keluar karena Terdakwa tidak masuk dalam kuasa lalu Sugiatno bertanya kepada ian (Andi Adriansyah) apakah berkenan jika saya ada didalam dan ian (Andi Adriansyah) menjawab tidak keberatan tapi Terdakwa tetap menunggu diluar lalu kami keluar makan siang dan Terdakwa tidak tahu perkembangannya dan setelah makan siang kami kembali ke hotel, lalu Krisna Murti juga pamit untuk pulang sambil menunggu di ruang tamu tiba-tiba dikabari Aloy bahwa ian (Andi Adriansyah) ditahan dan sebelum keluar kami diberitahu pak Sugiatno bahwa ini tidak akan lama karena sudah diujung pertanyaan-pertanyaan namun Terdakwa tidak mendengar semua, lalu Jecklin menangis dan Terdakwa mengingatkan agar panggilan tersebut dihadiri lalu kami mengantar ian (Andi Adriansyah) ke Rutan Kendari namun ian (Andi Adriansyah) sudah diantar sama-sama orang Kejati Sultra dan Jecklin pernah mendengar kabar dari Mugin yang merupakan teman Manager Celine Evangelista bahwa Terdakwa kenal dengan Celine Evangelista, sehingga Jecklin meminta bantuan agar bisa dipertemukan dan dibantu dengan Celine Evangelista karena Jecklin juga fans dengan Celine Evangelista dan saat itu Jecklin memohon berkali-kali agar dibantu dan Terdakwa juga sudah menolak berkali-kali sehingga Terdakwa iyaikan saja, karena Jecklin memohon dan menangis lalu Terdakwa mengajak Celine Evangelista untuk ketemuan di ruang privat di Cafe dan Terdakwa mengarahkan Celine Evangelista agar dengar saja cerita Jecklin karena dalam ruang tersebut ada Jecklin dan om Jecklin serta bartender, lalu Jecklin cerita kepada Celine Evangelista sambil menangis dan membuat Celine bingung karena tidak mengerti persoalan Jecklin, tapi Terdakwa sudah kode

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jecklin, lalu beberapa hari kemudian Celine Evangelista menanyakan bagiannya karena sudah berbicara dan Mugin dan Ocha serta Misel minta bagian sehingga Terdakwa berinisiatif untuk meminta kado ulang tahun buat bapak pimpinan Kejaksaan Agung karena kebetulan juga beliau berulang tahun serta biaya berobat dan Mugin pernah mengatakan bahwa Jecklin orangnya tidak konsisten;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyebut nama bapak Kejaksaan Agung karena kebetulan beliau berulang tahun;
- Bahwa Jecklin menyerahkan uang yang terdakwa minta untuk hadiah bapak Kejaksaan Agung, saat itu Jecklin berada di Kendari karena ian (Andi Adriansyah) sudah ditahan sehingga uang diserahkan melalui adik Jecklin;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan untuk membantu penangguhan penahanan terhadap ian (Andi Adriansyah), namun Jecklin yang selalu meminta Terdakwa agar dibantu penangguhan penahanan terhadap ian (Andi Adriansyah) dan Terdakwa selalu mengatakan kepada Jecklin bahwa penangguhan penahanan terhadap ian (Andi Adriansyah) tidak dapat dilakukan karena menurut informasi Krisna Murti bahwa ian (Andi Adriansyah) sudah banyak dibantu termasuk mendapatkan Justice Collaborator dan saksi mahkota dan Krisna Mukti juga mendatangi Glen di Rutan Kendari untuk bicara sama Glen dan ian (Andi Adriansyah) untuk memastikan mau dibuang kemana ini barang dan Terdakwa tidak mengetahui maksudnya dan Krisna Murti juga ketemu Lawyer Glen, kemudian Jecklin cerita ada ketakutan terkait penyitaan uang, dan Jecklin mengatakan bahwa dia berani keluar dan saat itu Terdakwa bertanya dari mana info penyitaan tersebut dan Jecklin menjawab bahwa info tersebut dari Krisna Murti dan ian (Andi Adriansyah) juga mengakui bahwa uang tersebut masih ada sehingga akan dilakukan penyitaan dan jika tidak bisa dibuktikan maka uang tersebut akan dikembalikan dan Jecklin selalu mendapat informasi;
- Bahwa Celine Evagelista, Kopol Ocha dan Mugin menerima sejumlah uang dari Terdakwa saat itu ada kegiatan/acara lomba yang diadakan SCTV sehingga Celine Evagelista sibuk Latihan, jadi Celine mengambil uang tersebut di malam hari sedangkan untuk Kopol Ocha dititip sama Ugin karena Kopol Ocha minta dititip uang tersebut dan saat itu ada asisten Terdakwa;

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ke Singapura, pernah ada kegiatan dan tugas terkait penanggulangan banjir yang quality kontrolnya di Singapura, setelah Terdakwa berada di Singapura Kumpul Ocha dan Ugin menelpon Terdakwa untuk susul Terdakwa ke Singapura;
- Bahwa Terdakwa memilih Krisna Murti sebagai lawyer ian (Andi Adriansyah), saat itu Jecklin melakukan browsing dan melihat nama Krisna Murti yang banyak menangani kasus besar sehingga Terdakwa memperkenalkan kepada Krisna Murti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal Krisna Murti;
- Bahwa Terdakwa bertemu Jecklin setelah tanda tangan surat kuasa tim Krisna Murti berangkat ke Kendari tanggal 2 Juli 2023 dan tanda tangan surat kuasa tanggal 3 atau 4 Juli 2023 dan Krisna Murti mengatakan agar dipercepat lalu saya meminta agar menelpon, karena saat itu Jecklin sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa loudspeaker agar didengar langsung oleh Jecklin;
- Bahwa dalam keterangan Jecklin pada persidangan sebelumnya bahwa Jecklin tidak pulang untuk menghadiri pemeriksaan tanggal 2 Juli karena Terdakwa menyampaikan bahwa di tanggal 17 Juli 2023 saja pulang ke Kendari, Terdakwa memforward WA kata-kata Krisna Murti setelah tanda tangan surat kuasa karena tim sudah sampai kendari dan ian (Andi Adriansyah) disuruh pulang dan ditunggu tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa saat memenuhi panggilan, Jecklin tidak ada membawa dokumen dari Kejaksaan Tinggi Sultra terkait pemanggilan Ian (Andi Adriansyah), nanti diperlihatkan dokumen tersebut saat pemanggilan Jecklin, dia forward ke Terdakwa lalu Terdakwa forward ke Krisna Murti dan panggilan ian (Andi Adriansyah) disampaikan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa ke Kendari tanggal 16 Juli 2023 naik pesawat Garuda jam 03.00 WITA dan ke Kejaksaan Tinggi Sultra pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa datang duluan bersama Krisna Murti;
- Bahwa sesuai keterangan Jecklin pada persidangan sebelumnya bahwa Jecklin ke tempat Krisna Murti menyerahkan fee duluan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa duluan yang ke tempat Krisna Murti, menurut Terdakwa saat itu kami semua satu mobil dengan menggunakan mobil tempat Krisna Murti datang ke

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Krisna Murti ada yang menyaksikan pembantu, resepsionis dan ada CCTV;

- Bahwa dalam pertemuan Krisna Murti dan Jecklin tidak pernah disampaikan ada dokumen terkait pemeriksaan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sultra terhadap Ian (Andi Adriansyah), saat itu mereka cuma tanda tangan surat kuasa lalu berbicara masalah perjanjian kerjasama koridor;
- Bahwa Jecklin menyampaikan kepada Krisna Murti terkait tahap pemeriksaan penyidikan terhadap Ian (Andi Adriansyah), karena Krisna Murti merupakan lawyer Ian (Andi Adriansyah);
- Bahwa Jacklin bercerita bahwa saat ini Ian (Andi Adriansyah) statusnya DPO dan awalnya Ian (Andi Adriansyah) diperiksa menjadi saksi lalu dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Sarjana Hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Advokat;
- Bahwa saat itu Jecklin menyampaikan bahwa akan dilakukan Pra Peradilan dan Ian (Andi Adriansyah) juga menyebut paspor palsu;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) tersebut berbentuk dollar Singapura;
- Bahwa Terdakwa menerima uang, awalnya t dijanjikan oleh Krisna Murti akan dapat marketing fee lalu berubah lagi nanti ada kerjasama tambang, namun Terdakwa tidak memaksa akan tetapi dibantu karena Terdakwa menjadi jaminan agar perkaranya selesai dan Terdakwa tidak menerima karena tim Krisna Murti banyak, dan perkara Ian (Andi Adriansyah) ini masih panjang dan membutuhkan dana yang akan digunakan menurut penyampaian Krisna Murti;
- Bahwa maksud agar perkaranya selesai, agar menghandel perkaranya sampai selesai;
- Bahwa dalam menghandel perkara sampai selesai, termasuk mengurus penangguhan penahanan terhadap Ian (Andi Adriansyah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Sugiatno Migano selaku Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra saat berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra;

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu Sugiatno Migano, Terdakwa tidak menyampaikan kenal salah satu pimpinan tinggi kejaksaan yaitu wakil, saat itu Sugiatno hanya menanyakan asal saya karena melihat nama belakang saya;
- Bahwa Terdakwa kenal pimpinan tinggi tersebut, Terdakwa kenal sebelumnya dari orang, namun tidak pernah bertemu langsung dan pernah pada saat acara Terdakwa melihat pimpinan tinggi tersebut tetapi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung kertasnya namun Krisna Mukti pernah mengatakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada saat menandatangani surat kuasa;
- Bahwa Tidak benar keterangan Jecklin pada persidangan sebelumnya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 sempat memberitahukan Terdakwa bahwa ada panggilan ketiga ian (Andi Adriansyah) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra bahwa terdakwa mengatakan “tidak usah hadir nanti saja tanggal 17 Juli 2023 saja hadir”, karena Terdakwa tidak pernah melihat surat panggilannya, dan Terdakwa sudah diberitahu jika ian (Andi Adriansyah) sudah DPO;
- Bahwa sebelum Krisna Murti dan Jecklin ke Kendari, terdakwa pernah meminta uang kepada Jecklin sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) untuk pembelian jam tangan jaksa Agung;
- Bahwa maksud terdakwa meminta uang kepada Jecklin sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) untuk pembelian jam tangan jaksa Agung, uang tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada Celine Evalengista, Ugin dan Kopol Ocha karena tidak mungkin Terdakwa menyebut langsung kepada Jecklin dan ini hanya karangan Terdakwa;
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan Jecklin pada persidangan sebelumnya bahwa uang yang diserahkan untuk pengurusan penagguhan penahanan tidak benar dan itu hanya keterangan Jecklin;
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan Sugiatno Migano pada persidangan sebelumnya bahwa saat terdakwa bertemu Sugiatno Migano, terdakwa pernah menyampaikan bahwa kenal dengan Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung akan diganti oleh Wakil Jaksa Agung, Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal demikian, justru hanya menanyakan asal dan

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama besar fam Terdakwa dan mereka bercerita tentang karir temannya yang sudah menjadi Wakajati;

- Bahwa Terdakwa tiba di Kendari, tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11.00 wita;
- Bahwa saat mengantar Ian (Andi Adriansyah) mendatangi kantor Kajati Sultra, terdakwa tidak pernah berkeinginan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra sebab Terdakwa tidak punya kepentingan dan saat itu Terdakwa hanya mengantar Ian (Andi Adriansyah) karena Jecklin selalu mengajak Terdakwa untuk menemani mengantar Ian (Andi Adriansyah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa banyak berteman dengan pimpinan kejaksaan agung dan bisa bertemu mereka dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan bahwa Jaksa Agung akan diganti oleh Wakil Jaksa Agung, karena yang berbicara saat itu hanya Krisna Murti;
- Bahwa uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) tersebut diserahkan, setelah tanda tangan surat kuasa sekitar tanggal 3 atau 4 juli 2023 dan uang tersebut diserahkan kepada Krisna Murti;
- Bahwa tujuan Jecklin dan Ian (Andi Adriansyah) mendatangi terdakwa yaitu untuk meminta dicarikan lawyer karena sudah pernah urus dengan Kajati lama tapi tidak selesai;
- Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) dan Rp1.000.000.000,00 Terdakwa terima setelah penyerahan diri Ian (Andi Adriansyah) pada tanggal 19 Juli 2023 melalui asisten Terdakwa dan diserahkan oleh adik Jecklin di lobi bawah hotel dan setelah penyerahan diri Ian (Andi Adriansyah) sepulang Terdakwa dari kendari ke Jakarta tanggal 18 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa berangkat ke Singapura;
- Bahwa Jecklin mengetahui keberadaan Ian (Andi Adriansyah), karena mereka tinggal serumah dan Terdakwa pernah menanyakan apakah Jecklin dan Ian (Andi Adriansyah) tinggal bersama dan mereka mengakui tinggal serumah;
- Bahwa tanggal 2 Juli 2023 Jecklin dan Ian (Andi Adriansyah) mengakui tinggal bersama, karena apartemen Terdakwa dan Ian (Andi Adriansyah) berdekatan dan mereka pernah mengorder makanan sama teman Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui mereka tinggal bersama;

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam interval waktu sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai 17 Juli 2023, Terdakwa menyarankan agar Jecklin dan Ian (Andi Adriansyah) pulang namun Jecklin dan Ian (Andi Adriansyah) tidak mau dengan alasan mau berusaha dulu;
- Bahwa maksud Jecklin dan Ian (Andi Adriansyah) mengatakan mau berusaha dulu bahwa suaminya Ian (Andi Adriansyah) bermasalah dokumen terbang, lalu Jecklin meminta dicarikan lawyer;
- Bahwa dalam interval waktu sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai 17 Juli 2023 terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Jecklin dan Ian (Andi Adriansyah) untuk menyelesaikan perkara Ian (Andi Adriansyah);
- Bahwa peran Terdakwa atas perkara Ian (Andi Adriansyah) hanya mencarikan lawyer untuk Ian (Andi Adriansyah);
- Bahwa Jecklin pernah mengirimkan terdakwa dokumen atas panggilan sebagai saksi, karena saat itu status Ian (Andi Adriansyah) sudah DPO, meminta agar diserahkan kepada lawyernya;
- Bahwa Jecklin tidak menyerahkan langsung kepada Krisna Murti selaku lawyer Ian (Andi Adriansyah), saat itu Jecklin mengatakan bahwa Terdakwa yang memperkenalkan Krisna Murti sehingga Jecklin menitipkan dokumen tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Jecklin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta ruoiah) kepada Jecklin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp10.00.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada Jecklin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp6.00.000.000,00 (enam milyar) kepada Jecklin;
- Bahwa yang mengenalkan atau mengatur pertemuan antara Jecklin dengan Celine Evangelista adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan pertemuan antara Jecklin dengan Celine Evangelista, saat itu Jecklin sudah dengar dari Mugin kalau Mugin adalah teman manajer Celine

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evangelista sehingga Jecklin meminta Terdakwa agar bantu karena banyak teman;

- Bahwa yang meminta agar dilakukan pertemuan dengan Celine Evangelista adalah Jecklin yang meminta Terdakwa agar dipertemukan dengan Celine Evangelista sehingga saat pertemuan tersebut mereka berkenalan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam berita acara Penyidikan pada point 15, terdapat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa yang menyarankan agar ketemu dengan Celine Evangelista karena Jecklin mulai panik karena sudah ada panggilan, takut dikejar TPPU, takut ada penyupaan terhadap Kajati, pendapat terdakwa atas keterangan tersebut membenarkan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyarankan mempertemukan Celine Evangelista, sebelumnya Jecklin ada cerita dari Mugin mengatakan bahwa Celine Evangelista pernah mengisi acara sehingga kenal dan Jecklin minta dipertemukan;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa saat diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa panggilan "papa" Terdakwa yang mengarahkan Celine Evangelista apabila bertemu Jecklin karena sebelum bertemu Jecklin terlebih dahulu Terdakwa menemui Celine Evangelista untuk mengatur cerita agar Celine Evangelista mengatakan kepada Jecklin "nanti ketemu papa";
- Bahwa sebutan "papa" yang terdakwa maksud tersebut Petinggi Jaksa Agung;
- Bahwa Celine Evangelista tidak benar menghubungi "papa";
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Celine Evangelista karena sudah bantu dengan jasa pakatan tersebut;
- Bahwa kapasitas Kopol Ocha sehingga terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Kopol Ocha merasa telah mengenalkan Jecklin melalui Ugin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya Kopol Ocha, namun Terdakwa biasa memanggil dengan panggilan Kopol Ocha;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat kuasa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Jecklin agar jangan dulu memenuhi panggilan Penyidik Kejati Sultra, namun saya yang menyuruh pulang menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk bertemu Kajati Sultra;
- Bahwa yang berada di ruang saat itu ada Sugianto Migano, Krisdianto, Krisna Murti dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa keberadaan Iyan (Andi Adriansyah) saat Terdakwa bersama Krisna Murti berada dalam ruang tersebut masih dalam perjalanan bersama tim Krisna Mukti;
- Bahwa bukan Iyan (Andi Adriansyah) yang duluan datang, karena saat itu Iyan (Andi Adriansyah) menginap di rumahnya sehingga Krisna Murti yang ajak saya duluan ke Kejati Sultra sehingga Terdakwa mengikut saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika terdakwa tidak masuk dalam surat kuasa atas perkara Iyan (Andi Adriansyah) awalnya Krisna Murti mengatakan bahwa akan ikut memasukkan Terdakwa dalam surat kuasa pada saat di jakarta dan Kendari namun setelah Aloy datang membawa surat kuasa;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat bagian dari Krisna Murti, saat itu Krisna Murti mengatakan bahwa nanti saya kasih marketing fee dan bukan bagian dari honor sebagai lawyer;
- Bahwa Iyan (Andi Adriansyah) dan Jecklin memiliki rumah di Kendari;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 saat pertemuan di apartemen terdakwa, yang ikut ke rumah terdakwa adalah Jecklin, Mugin, pacar Mugin dan Misel serta suaminya tanpa kehadiran Kopol Ocha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Jecklin pada persidangan sebelumnya menerangkan bahwa pada saat bertemu terdakwa esoknya panggilan terakhir dan terdakwa mengatakan agar jangan dulu hadir nanti sama-sama pada tanggal 17 Juli 2023 bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung memberitahukan dan setelah ada penetapan DPO saya menyuruh Iyan (Andi Adriansyah) agar pulang menyerahkan diri;

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Anggota II meminta Penuntut Umum agar memperlihatkan Bukti Penetapan DPO dan Surat Penetapan Panggilan namun belum dapat diperlihatkan JPU;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 belum ada penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Krisna Mukti, sekitar tanggal 3 atau 4 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Jecklin bahwa Sekitar tanggal 3 atau 4 Juli 2023 telah dilakukan penyerahan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) lalu sampai di kantor Krisna Murti Terdakwa datang duluan dan setelah itu Jecklin datang Terdakwa sampaikan uang sudah serahkan kepada Krisna Mukti, menurut pendapat terdakwa saat itu Terdakwa dan Jecklin sama-sama ke tempat Krisna Mukti dengan menggunakan mobil Terdakwa dan dikemudikan asisten Terdakwa karena Ian (Andi Ardiansyah) tidak berani menggunakan mobilnya, dalam apartemen Krisna Mukti ada istri dan pembantunya lalu diserahkan uang dalam ruang privat apartemen milik Krisna Mukti;
- Bahwa ada Jecklin saat dilakukan penyerahan uang kepada Krisna Mukti;
- Bahwa ada tanda tangan kuasa saat pertama kali bertemu dengan Krisna Mukti, namun tidak ada nama Terdakwa dalam surat kuasa karena nama Terdakwa akan dimasukkan saat di Kendari;
- Bahwa Terdakwa bukan lawyer dan belum pernah disumpah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan nama Anora Law Firm;
- Bahwa Ian (Andi Ardiansyah) ikut hadir dan menandatangani surat kuasa saat berada di apartemen Krisna Mukti;
- Bahwa Lawyer mengetahui status Ian (Andi Ardiansyah) DPO dan adanya panggilan Penyidik Kejati Sultra sebanyak 3 (tiga) kali, diberitahu secara lisan dan diarahkan dengan tim lawyer;
- Bahwa Hakim Anggota II meminta Penuntut Umum agar memperlihatkan Bukti Penetapan DPO dan Surat Penetapan Panggilan namun Penetapan DPO tidak terlampir dalam berkas, namun untuk penetapan panggilan terakhir pada tanggal 3 Juli 2023;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal penyerahan pertama yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) setekah pulang dari Kendari untuk jam tangan hadiah ulang tahun, kemudian sehari kemudian diserahkan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);
- Bahwa Terdakwa bertemu Celine Evangelista sebelum tanggal 17 Juli 2023, sebelum tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Celine Evangelista tidak mengetahui terkait perkara Ian (Andi Adriansyah);
- Bahwa tidak ada janji nominal untuk diserahkan kepada Celine Evangelista, Terdakwa yang inisiatif sendiri menyerahkan sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Celine Evangelista tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa yang mengucapkan “nanti saya ngomong sama papa” adalah Terdakwa yang mengarahkan Celine Evangelista untuk bicara seperti demikian dan Celine Evangelista berbicara seperti itu saat bertemu Jecklin;
- Bahwa “papa” yang dimaksud tersebut adalah Jaksa Agung;
- Bahwa Celine Evangelista bukan anak Jaksa Agung dan panggilan papa hanya inisiatif saya;
- Bahwa tidak ada tindakan Terdakwa terhadap petinggi jaksa agung untuk mempengaruhi terkait perkara Ian (Andi Adriansyah);
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan terkait Jaksa Agung;
- Bahwa Terdakwa membohongi Jecklin agar mengeluarkan sejumlah uang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat berada di Kantor Kejati Sultra adalah pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama Krisna Mukti tiba di kantor Kejati Sultra, saat itu dalam ruangan Terdakwa duduk berhadapan Sugiatno dan Krisna Mukti berhadapan Kristianto dan awalnya mereka tanya Krisna Mukti dimana keberadaan Ian (Andi Adriansyah) lalu Krisna Mukti menjawab bahwa Ian (Andi Adriansyah) sedang menuju kantor Kejati Sultra, lalu Sugiatno menanyakan siapa Terdakwa kepada Krisna Mukti dan dijawab Krisna Mukti bahwa Terdakwa adalah teman dari Ian (Andi Adriansyah) dan menjelaskan nama lengkap Terdakwa lalu Sugiatno

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada om Terdakwa yang sama fam lalu mereka bercerita terkait ada temannya yang sudah jadi Wakajati lalu cerita Halim Hartono lalu lan (Andi Adriansyah) datang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Iyan (Andi Adriansyah) mengikuti pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunda pemeriksaan atau menanggguhkan penahanan;
- Bahwa tidak ada yang terdakwa ucapkan sehingga Penyidik Kejati Sultra ketakutan;
- Bahwa tidak ada sikap atau ucapan terdakwa yang mengesankan bisa mengatur karir mereka;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan **Ahli Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.** (Ahli Pidana) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas saat ini sebagai Dosen Fakultas Hukum pada UMI Makasar dengan jurusan Pidana dan Tipikor dan sudah beberapa kali diminta untuk menjadi Ahli pada perkara sebelumnya;
- Bahwa *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Khusus Tipikor adalah perbuatan dilarang yang didalamnya ada sanksi pidana, baik pada saat proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan persidangan, terkait perbuatan dilarang dalam *Obstruction of Justice* dalam Tipidum pada Pasal 221 dan pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 khusus pada perkara Korupsi dengan rumusan pada setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung, ketika dalam proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Tersangka atau Terdakwa atau para Saksi dalam perkara Tipikor yang hukumannya adalah paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan perbuatan OOJ merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 221 juncto pasal 21 UU No. 31 tahun 1999;
- Bahwa dalam perbuatan OOJ yang selesai yaitu proses penegakkan hukum adalah tidak berjalan, pelaku mengetahui atau menyadari perbuatannya, pelaku berusaha melakukan perbuatan menyimpang dengan cara menggagalkan atau

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintervensi terhadap proses hukum, jadi syaratnya adalah proses hukum tertunda atau tidak terpenuhi sama sekali akibat perbuatan merintangi, mencegah atau menggagalkan;

- Bahwa pelaku OOJ adalah pelaku korupsi sendiri atau pihak lain, jika pelaku korupsi sendiri atau pihak lain maka harus dipastikan ada frasa dalam pasal 21 ada kalimat "langsung atau tidak langsung" dan untuk yang secara langsung adalah apabila pihak lain atau pelaku dengan penegak hukum yang langsung dalam penuntutan atau persidangan, sedangkan tidak langsung berarti tidak melalui penyidik/nya melainkan langsung ke atasannya yang mengintervensi ke bawah, jika terdakwa pelaku OOJ bertemu dengan Penyidik Kejati yang dikatakan selesai adalah apabila setelah bertemunya kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum tidak berjalan atau tertunda akibat pertemuan tersebut dan apabila setelah pertemuan tersebut ternyata proses penegakan hukum tetap berjalan, maka perbuatan selesai karena tidak adanya suatu perbuatan yang benar-benar terdakwa mencegah atau merintangi atau menggagalkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terperinci secara langsung dan tidak langsung, dalam unsur pasal 221 ada frasa langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah pelaku OOJ bisa saja pelaku korupsi atau orang lain yang berkaitan, yang langsung kalau pelaku OOJ ini berhubungan dengan penyidik pada saat proses penyidikan, penuntutan atau penegak hukum saat itu dengan maksud merintangi, menghalang-halangi, mencegah dan setelah adanya pertemuan maka proses penegakkan hukum tidak berjalan itu secara langsung. Sedangkan secara tidak langsung adalah pelaku OOJ baik pelaku korupsi atau pihak lain tidak langsung ke penegak hukum melainkan ke atasannya yang kemudian memerintahkan atau mengintervensi supaya proses penegakkan hukum itu menjadi tidak berjalan, artinya bahwa tidak langsungnya ini melalui pihak yang mempunyai suatu dampak jika tidak dilaksanakan, oleh karena itu jika kemudian penegak hukum tersebut tidak mendapat intervensi berarti secara tidak langsungnya tidak ada, dan jika proses hukumnya berjalan maka frasa secara langsung dan tidak langsungnya tidak ada dalam konstruksi selesainya perbuatan terdakwa;
- Bahwa jika uang tersebut tidak diperuntukkan menyuap atau merintangi, jika uang tersebut tidak digunakan atau tidak menjadikan penegakkan hukum tidak berjalan, maka terkait uang tersebut bukan perbuatan selesai OOJ, karena sejatinya uang tersebut jika digunakan untuk melakukan suatu perbuatan OOJ mencegah, merintangi, menggagalkan itu langsung diberikan kepada penegak hukum yang menangani perkara atau kepada atasan sehingga menyebabkan perkara tidak

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, maka itulah yang dimaksud suatu perbuatan OOJ yang mengakibatkan perkara tersebut tidak bisa berjalan dengan baik;

- Bahwa terkait ada uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Terdakwa mengatasmakan untuk Petinggi Kejaksaan Agung, namun uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Petinggi tersebut, melainkan untuk kepentingan pribadi, menurut pendapat Ahli dalam hal terdakwa menerima uang yang tidak digunakan untuk OOJ secara tidak langsung, karena tidak sampai kepada atasan maka terhadap perbuatan terdakwa jika kemudian sampai kepada atasan dan atasan mengintervensi penegak hukum langsung, sehingga proses hukum tidak berjalan maka itulah yang disebut OOJ tidak langsung, namun jika Terdakwa menerima uang tersebut dan digunakan sendiri dengan alasan mengenal Petinggi kejaksaan agung maka perbuatan terdakwa bukan perbuatan OOJ tapi bentuk tindak pidana lain atau terkait pasal 378 yaitu penipuan karena menjanjikan sesuatu sehingga menyerahkan uang. Maka tidak tepat perkara ini sebagai perkara OOJ karena tidak adanya suatu fakta ada intervensi atasan kepada bawahannya namun tindakan sendiri yang tidak mempengaruhi proses hukum tindak pidana perkara korupsi;
- Bahwa pendapat Ahli terkait alat bukti dokumen elektronik, dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 Juncto 1916 pasal 5 ayat (1) bahwa bukti elektronik itu adalah alat bukti yang sah berarti jika kita mengacu pada pasal 184 ada 5 (lima) alat bukti sehingga ada penambahan alat bukti berdasarkan pasal 5 Ayat (1) UU ITE, syaratnya dokumen elektroik yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materil, adapun syarat formilnya adalah ada dalam pasal 5 ayat (4) yaitu pertama dokumen yang dimaksud bukan dokumen tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang kedua berkaitan dengan Putusan MK No. 20 tahun 2015 Bahwa harus diperoleh secara sah, dan untuk unsur materilnya adalah dokumen ini ada dalam pasal 6, 15, UU ITE unsur materinya dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang dapat dijaga keutuhannya, keotentikannya, namun untuk memenuhi syarat materil harus dengan digital forensik untuk memenuhi terhadap syarat materil tersebut, apabila dalam pemenuhan dokumen sebagai alat bukti yang sah tidak dilakukan secara patut maka dalam hal ini alat bukti tersebut dapat dikesampingkan dan alat bukti tersebut harus terpenuhi unsur formil dan materinya;
- Bahwa dalam perkara ini ada 2 (dua) buah HP, atas barang bukti HP tidak pernah dihadirkan apakah memiliki konsekuensi hukum, menurut Ahli adalah bahwa HP kedudukannya dalam perkara adalah sebagai barang bukti tapi dalam HP terdapat alat bukti dalam UU ITE dan penegak hukum menyita HP karena ada kepentingan,

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alat bukti dalam HP tersebut, oleh karena itu barang bukti yang dapat disita oleh penegak hukum adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara, jika kemudian barang bukti tersebut yang disita tidak ada kaitannya dengan perkara maka sebaiknya barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, namun jika ternyata barang bukti HP tersebut ada kaitannya dengan perkara maka wajib untuk dihadirkan dalam fakta persidangan untuk mengungkap apakah barang bukti tersebut akan mendukung sebuah perkara menjadi penting oleh karena itu harus dihadirkan karena sudah mengambil hak privat seseorang dengan mengambil hp miliknya”;

- Bahwa terkait adanya pernyataan dari saksi Jecklin bahwa terdakwa pernah mengatakan pada tanggal 02 Juli 2023 adanya panggilan ketiga terhadap Andi Adriansyah “jangan pulang dulu nanti bersama-sama penasihat hukum” apakah pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan OOJ? Menurut Ahli frasa “jangan dulu pulang” melarang orang lain untuk berbuat/tidak berbuat artinya bahwa ketika seseorang menyampaikan “jangan” kemudian dilihat apakah seseorang yang mengatakan “jangan” adalah orang yang dimaksud, jika orang tersebut mengindahkan untuk tidak pulang dan ternyata tidak pulanginya ini adalah orang yang menyatakan “jangan” ini mengetahui bahwa dengan tidak pulanginya ini akan membuat perkara tidak berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan sebagai OOJ, namun jika kemudian kata “janagn” dalam perkataan Terdakwa hanyalah sebagai perkataan yang kemudian orang yang menyuruh tadi berkaitan dengan perkara yang dimaksud maka bukan bagian dari OOJ, oleh karena itu kata “jangan dulu pulang” yang harus dialami oleh penegak hukum adalah apakah ini akan berkaitan dengan proses tidak berjalannya perkara atau kemudian ada hal lain yang dimaksud;
- Bahwa terkait adanya interval waktu pemanggilan ketiga penyidik Kejati Sultra dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 Andi Adriansyah kemudian menyerahkan diri pada Kejati Sultra, apakah adanya interval waktu tersebut dengan adanya larangan “jangan dulu pulang” dapatkah dikategorikan sebagai perintangan? Menurut Ahli jika kata “jangan” untuk mempengaruhi proses penegakkan hukum yang ternyata oleh orang yang dimaksud pelaku korupsi kemudian tidak mengindahkan atau tetap proses hukum maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak selesai oleh pelaku OOJ tadi, karena sejatinya bahwa dengan dilakukan pelarangan tersebut ada upaya yang nyata oleh Terdakwa dalam hal ini tidak menutup ruang kepada pelaku korupsi tadi untuk tidak menjadi proses hukum selanjutnya, namun jika pelaku korupsi tadi tidak mengindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seruan dan tetap datang dan perbuatan terdakwa proses penegakkan hukum tetap berjalan maka perbuatan tersebut tidak selesai dibuktikan dengan adanya proses hukum yang tetap berjalan, jika kemudian perbuatan Terdakwa dalam penyampaian “jangan” menjadikan proses hukum tertunda atau menjadikan DPO oleh pelaku korupsi yang dicari maka kemudian mengakibatkan tertunda dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai kalau tidak, maka ini bukan perbuatan yang selesai;

- Bahwa terkait keterangan saksi yang oleh Terdakwa dibantah, bagaimana kedudukan keterangan saksi yang dibantah oleh terdakwa berdasarkan pasal 184, Ahli berpendapat bahwa menurut KuHap, Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui langsung peristiwa yang terjadi, dalam perkembangannya Putusan MK bukan saja orang yang melihat, mendengar tapi orang yang mengetahui langsung saat menjadi saksi, dalam dasarnya saksi itu adalah Unus Testis Nullus Testis yaitu satu saksi bukan saksi, dalam hal bagaimana memenuhi alat bukti saksi adalah alat bukti yang kuat dan berkualitas adalah alat bukti harus bersesuaian antara satu dengan lainnya artinya jika hanya terdapat 2 (dua) saksi yang tidak saling mendukung, maka kualitas saksi yang digunakan untuk pembuktian;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal 21, ada unsur Objektif dan ada unsur Subjektif, unsur Obyektif yaitu pertama, setiap orang, kedua dengan sengaja dan terhadap “setiap orang” adalah bisa pelaku korupsi itu sendiri bisa juga orang lain, “dengan sengaja” saya kemudian mengutip pendapat ahli bahwa adanya suatu pengetahuan atau menghendaki pelaku dapat berbuat tadi, kemudian unsur objektif yaitu pertama merintangi, mencegah atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan kepada tersangka, terdakwa atau saksi, lalu merintangi adalah pada saat penegak hukum menjalankan proses penegakkan hukum pelaku telah melakukan perbuatan tertentu, sehingga proses penegakkan hukum itu tidak dilaksanakan, artinya tidak terlaksananya proses penegakkan hukum dalam proses mencegah, merintangi adalah pada saat penegak hukum menjalankan proses penegakkan hukum oleh pelaku telah melakukan perbuatan yang menghalang-halangi, lalu menggagalkan adalah sama perbuatannya tapi tidak berhasil, artinya bahwa harus ada akibat jika mencegah tidak dilaksanakan kalau menggagalkan terhalang-halangi kalau menggagalkan tidak berhasil;
- Bahwa perbedaan mencegah, menggagalkan dan merintangi. Proses mencegah adalah akibat dari perbuatan pelaku maka proses penegakkan hukum tidak

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, jika merintangi maka proses penegakkan hukumnya terkesan dihalang-halangi. Kalau menggagalkan maka proses penegakkan hukumnya tidak berhasil, sehingga ada akibat yang ditimbulkan, kalau ada akibat itulah yang dimaksud dengan perbuatan OOJ selesai;

- Bahwa apakah rumusan pasal 21 ini, delik formil atau materil? Menurut Ahli ada para pakar menyampaikan bahwa untuk melihat suatu rumusan pasal formil atau material adalah jika dia materil maka harus ada akibatnya, dalam pasal 263 bahwa ada akibat dan dalam pasal OOJ ini harus ada akibat tidak dilaksanakan atau tidak terealisasinya berarti dapat dikategorikan pasal 21 ini sebagai delik materil, karena perbuatannya harus ada akibat yang ditimbulkan karena berkaitan dengan proses penegakan hukum yang tidak berjalan;
- Bahwa kategori mencegah, merintangi dan menggagalkan berdampak pada proses penegakkan hukum yang berjalan, menurut Ahli pembuat atau pelaku berkehendak untuk itu, tidak dilaksanakan perkara ini atau tidak berhasil;
- Bahwa terkait apabila terhadap sesuatu proses yang sementara dilakukan kemudian tampil salah satu orang yang secara langsung menyatakan "jangan dulu pulang" dengan jeda waktu 2 (dua) minggu, kemudian yang bersangkutan datang, apakah ada perbedaan makna walaupun diberitahukan "jangan dulu pulang" dan besoknya dia datang dengan jeda waktu 2 (dua) minggu masuk dalam unsur merintangi? Sepanjang seruan pelaku tidak dilaksanakan oleh pelaku korupsi tadi, maka itu adalah OOJ tapi jika seruan OOJ yang disampaikan pada pelaku korupsi namun kemudian tidak dilaksanakan dan datang memenuhi proses penegakkan hukum maka tidak ada OOJ dan proses perkara tetap jalan;
- Bahwa terkait apa perbedaan jika ada saksi kunci dalam satu proses penyidikan diberikan ruang atau kesempatan disuruh untuk pergi, lari jangan memenuhi panggilan penyidik, proses hukum tetap berjalan tapi tidak bergantung pada salah satu saksi tersebut, apakah masuk dalam kategori merintangi? Menurut Ahli jika pelaku korupsi mengikuti perintah lari dan ia lari namun ternyata ketemu, berhasil maka OOJ tidak selesai, dan yang dimaksud tidak dilaksanakan tidak selesai atau tidak berhasil maka OOJ selesai mencegah, merintangi dan menggagalkan;
- Bahwa ukuran untuk menakar bahwa proses hukum terhalang, menurut Ahli adalah sikap nyata pelaku OOJ harus dibuktikan seperti apa, jika dalam proses mencegah berarti dia betul-betul membantu supaya kemudian tidak terlaksana, begitu juga dengan menggagalkan tidak berhasil maka sikap nyatanya seperti apa



dan hanya abstrak kemudian apa yang bisa dilihat dari perbuatan selesai oleh pelaku OOJ tersebut;

- Bahwa bagaimana sikap nyata dilihat pada waktu ucapan disampaikan artinya terealisasi perbuatan tersebut, karena untuk merintangi harus ada tindakan atau sikap nyata, apakah sikap nyata ini dilihat pada saat itu atau nanti interval waktu tertentu kemudian berubah pikiran diajak lagi Kembali, menurut Ahli sikap nyata adalah dalam ucapannya betul-betul dia serahkan perbuatannya, karena jika mengambil putusan oleh Lucas yang 753 kemudian bebas karena tidak ada sikap nyata oleh Lucas sehingga dalam putusan PK bebas yang diperhatikan apa sikap nyata pelaku OOJ jika terpenuhi perbuatannya mencegah, merintangi atau menggagalkan terlaksana dengan baik;
- Bahwa perbuatan ini selesai yang dimaksud, nyata terwujud dan ada perbuatan sikap pelaku nampak nyata;
- Bahwa terkait jika seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan layak dan pada saat pemanggilan ketiga tersangka mau menghadiri panggilan penyidik pada saat itu juga namun karena ada seseorang yang menyarankan kepada tersangka agar "tidak usah datang nanti pada tanggal 17 saja kau datang hadir" apakah ini masuk kategori menghalangi? Menurut Ahli apa yang disampaikan adalah untuk mencoba agar proses hukum tidak berjalan tapi jika tersangka tadi lari dan tidak menyanggupi untuk diproses hukum maka tidak ada perbuatan itu selesai;
- Bahwa terkait jika panggilan sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tersangka tidak menghadiri panggilan penyidik karena ada arahan "tidak usah kau datang" proses tersebut tidak berjalan karena tersangka tidak hadir, sehingga proses di Kejati Sultra tidak berjalan, apakah masuk menghalangi? Menurut Ahli dalam faktanya bahwa perkara ini OOJ tidak berdiri sendiri apakah proses korupsinya berjalan maka OOJnya apa;
- Bahwa Hak tersangka kemudian bisa mangkir karena ketidakpatuhan tersangka tapi jika ada orang lain yang menyerukan kemudian tersangka tidak mengikuti jika ada sikap nyata dari tersangka pelaku OOJ bahwa proses mencegah, merintangi apa dulu yang nyata;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan ini selesai yang dimaksud itu apakah unsur merintangi tersebut terucap disampaikan maka perbuatannya selesai? Menurut Ahli nyata terwujud dan ada perbuatan sikap pelaku nampak nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jika terdakwa menyampaikan kepada penyidik bahwa saksi tidak hadir karena ada alasan, karena tidak ada penyampaian kepada penyidik dengan alasan “tidak perlu kau datang, nanti tanggal 17” dan waktu 2 (dua) minggu sudah menghambat penyidikan? Menurut Ahli alam hal pelaku OOJ yang dengan upaya kemudian menyampaikan kepada pelaku korupsi agar jangan datang proses pemanggilan tersangka sebanyak 3 (tiga) kali yang notabene pelaku korupsi hadir pada tanggal 17, artinya bahwa pelaku korupsi tidak mengindahkan seruan pelaku OOJ tadi, jika kemudian pelaku korupsi kemudian menghilang itu merupakan perbuatan yang selesai;
- Bahwa Pelaku korupsi dipanggil kemudian terdakwa punya niat untuk datang karena sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, si pelaku korupsi mau menghadiri justru terdakwa yang bilang “jangan” bagaimana pendapat Ahli terkait menghalangi, apakah sudah terpenuhi unsur perbuatannya? Menurut Ahli arti kata “jangan” itu belum sempurna karena hanya seruan dan belum ada sikap yang nyata dari OOJ;
- Bahwa terkait “sikap yang nyata” agar menjadi sempurna dari terdakwa OOJ menurut Ahli Sikap yang nyata ini adalah dalam hal perbuatan “jangan” betul-betul difasilitasi jika kemudian tidak menghadiri berarti harus lari dari wilayah hukum republik indonesia dan jika masih dalam wilayah hukum republik indonesia pasti proses hukum berjalan;
- Bahwa jika pelaku tipikor tidak hadir panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan bersatus DPO, jika yang dimaksud pelaku OOJ “jangan dulu datang nanti tanggal 17” berarti memang terdakwa OOJ tidak utuh karena memberikan kesempatan tanggal 17;
- Bahwa benar dalam Unsur pasal 21 sempurna jika perkara menjadi berhenti dan jika perkara tetap berjalan berarti tidak ada OOJ;
- Bahwa bagaimana pendapat Ahli, jika ada 5 (lima) orang terdakwa dan 1 (satu) orang menyembunyikan salah satu barang bukti tapi kemudian perkara tetap berjalan? Menurut Ahli terkait proses penegakkan hukum yang memang harus menghadirkan barang bukti terdapat pihak lain, dan dalam proses perkara minimal 2 (dua) alat bukti ketika kemudian penegak hukum mengantongi 2 (dua) alat bukti tersebut dan dengan adanya 1 (satu) orang menyembunyikan alat bukti tersebut yang ternyata tidak mempengaruhi kualitas 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan penyidik maka OOJ tidak selesai karena proses hukum tetap berjalan;

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah setiap perkara korupsi baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan saat berjalan walaupun berjalannya tersendat-sendat dapat melenyapkan tindak pidana OOO? Menurut Ahli harus ada akibat yang ditimbulkan jika menggagalkan tidak berhasil jika mencegah maka tidak terlaksana;
- Bahwa ketika Ahli berpendapat harus ada akibat dalam OOO, maka unsur klasifikasi delik dalam pasal 21 ini, apakah masuk klasifikasi delik formil atau materil atau formil materil? Menurut Ahli dapat masuk delik formil dan materil;
- Bahwa unsur mana dalam pasal 21 yang menurut Ahli menunjukkan bahwa pasal 21 ini merupakan rumusan delik materil? Menurut Ahli adalah unsur perbuatan mencegah, menggagalkan, merintangi merupakan sebuah perbuatan yang ada konsekuensi akibatnya;
- Bahwa unsur perbuatan mencegah, menggagalkan, merintangi dalam pasal 21 apakah sebuah unsur eksplisif atau implisif? Menurut Ahli dari perbuatan tersebut adalah eksplisit materil dalam unsur mencegah, menggagalkan, merintangi;
- Bahwa perbuatan mencegah, menggagalkan, merintangi adalah bersifat alternatif;
- Bahwas akibat materil yang ditimbulkan dari unsur ini berbeda-beda;
- Bahwa jika yang pertama adalah unsur mencegah berarti tidak ada proses penegakkan hukum;
- Bahwa jika unsur merintangi adalah membuat sesuatu terhalang-halangi;
- Bahwa unsur merintangi atau menghalang-halangi masih memungkinkan prosesnya berjalan atau berhenti? Menurut Ahli pasti berhenti;
- Bahwa sedangkan unsur menggagalkan menurut Ahli berarti tidak berhasil dan prosesnya jika masih penyidikan Penuntut Umum maka tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa untuk menghambat tidak masuk dalam unsur tersebut;
- Bahwa terkait saat ada Terdakwa korupsi OOO ada orang lain dia sengaja melakukan perbuatan berupaya untuk menghalangi atau menghambat atau mencegah dan sudah melakukan berbagai macam upaya terbukti dari niat dan perbuatannya untuk mencegah, menggagalkan, merintangi, namun gagal bukan karena pelaku OOO tetapi karena adanya pihak luar contohnya ada rencana suatu suap oleh orang lain, apakah diperbolehkan menurut hukum? Menurut Ahli jika

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pelaku OOJ benar-benar terhadap perkara korupsinya itu karena perbuatannya yang kemudian tidak berjalan, jika karena faktor lain maka itu tidak masuk, dan harus benar-benar selesai perbuatan OOJ kalau dalam perbuatannya itu akibatnya nampak dan bisa dilakukan siapa saja;

- Bahwa terkait apabila dalam proses penyidikan ada seseorang minta kepada rekannya agar penyidiknya dibantu dipromosikan, apakah perbuatan tersebut dapat dimaknai sebagai OOJ? Menurut perbuatan permulaannya iya, jika kemudian dengan pelaku OOJ mengatakan demikian dan ada akibat yang ditimbulkan perkara tidak berjalan atau tidak berhasil maka perbuatan demikian selesai;
- Bahwa jika pada saat penyidikan ada seseorang mengatakan bahwa kenal pejabat tinggi kejaksaan agung dan meminta kepada rekannya agar dipromosikan penyidik tersebut, apakah dapat dikategorikan OOJ? Menurut Ahli perbuatan permulaannya iya, tapi ketika kemudian dalam perkara yang dimaksud bahwa perkara tetap jalan atau tidak berhasilnya perkara tersebut maka perbuatan OOJ tidak selesai;
- Bahwa apakah dalam tipikor sama dengan pidum ada percobaan? Menurut Ahli iya semua tindak pidana megenal hal demikian, dalam tipikor saat tidak ada perbuatan tapi kemudian tidak merugikan keuangan negara maka tidak ada perbuatan korupsi karena korupsi itu harus ada kerugian negara;
- Bahwa terkait apabila di dalam tahapan pemanggilan tersebut tidak dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan dalam hal upaya sebagai satu kesatuan tindakan yang dilakukan penyidik, apa konsekuensinya? Menurut Ahli konsekuensi penyidik yang tidak melakukan bagi pihak yang berperkara ada ruang untuk pra peradilan untuk melihat ada kesalahan prosedur tapi jika kemudian dalam hal konteksnya bahwa pihak yang berkepentingan tidak mengajukan terhadap kewenangan penyidik maka prosesnya tidak jalan, seharusnya dilakukan sesuai prosedur jika tidak dilaksanakan maka ada kesengajaan yang ditimbulkan oleh penegek hukum yang kemudian terkesan “membiarkan” proses hukum karena proses hukum adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pada orang berperkara secara patut dan layak oleh karena itu Kuhap memberikan ruang upaya paksa orang yang menjadi tersangka untuk kepentingan penanganan perkara selanjutnya;
- Bahwa dalam beberapa undang-undang ada yang disebutkan percobaan dalam tindak pidana ini dipandang sebagai perbuatan selesai, dapatkah Ahli jelaskan apa makna tersebut? Menurut Ahli perbuatan percobaan dianggap selesai jika ada niat,



bukti permulaan, perbuatan tidak selesai dan perbuatan selesai bukan akibat pelaku sendiri tapi kemudian merupakan kehendaknya sendiri terjadi perbuatan tindak pidana maka tidak berlaku untuk dimintai pertanggungjawaban;

- Bahwa apakah sama pengertian percobaan yang dimaksud dalam beberapa undang-undang dan dalam Tipidum yang Ahli jelaskan tadi? Menurut Ahli dalam pasal 53 sama halnya pasal 21 UU Tipikor artinya bahwa dalam dakwaan jaksa subsidair menggunakan pasal 53 pasal percobaan terhadap pelaku perkara pokoknya, maka akan sama dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa jika secara tegas disebutkan dalam UU bahwa percobaan dipandang sebagai suatu perbuatan yang selesai? Menurut Ahli jika perbuatan tersebut bukan kehendak dari pelaku maka bisa dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah mengacu pada Kuhaip pasal 1 angka 4 bahwa penyelidikan adalah suatu serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan apakah peristiwa itu tindak pidana atau bukan;
- Bahwa kegunaan dari Penyelidikan jika mengacu pada Kuhaip pasal 1 angka 2 penyelidikan serangkaian penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa terjadi guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa ending dari penyelidikan adalah setelah menemukan 2 (dua) alat bukti dalam putusan MK bahwa minimal 2 (dua) alat bukti dalam pasal 183 maka penyidik sudah dapat menemukan siapa tersangkanya;
- Bahwa yang dilakukan penyidik setelah menemukan tersangkanya dalam prosesnya adalah penyidik menetapkan surat penetapan tersangka, lalu penyidik melakukan upaya hukum lainnya berupa pemanggilan, penahanan sesuai prosedur dalam hukum formil pidana;
- Bahwa pendapat Ahli jika di dalam tahapan pemanggilan I, II dan III namun tersangka tidak hadir, apa upaya penyidik yang dilakukan? Menurut Ahli bahwa dalam batasan kepatuhan panggilan diatur I, II dan III, apabila seseorang yang dipanggil guna proses hukum tidak menghadiri maka dalam proses penyidikan ada upaya hukum lainnya yaitu upaya hukum paksa dan menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa karena tidak mematuhi panggilan tersebut;
- Bahwa dapatkah Ahli jelaskan bagaimana dengan adanya perbuatan permulaan namun belum selesai, bagaimana Ahli memaknai "belum selesai" saat dalam pertemuan dengan penyidik, terdakwa mengatakan kenal dengan petinggi Kejaksaan Agung, apakah belum selesai ini adalah perbuatan terdakwa hanya

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



sebatas menyampaikan atau proses yang berjalan itu tidak berdampak terhadap proses yang terjadi? Menurut Ahli jika perbuatannya adalah perbuatan selesai, jika proses hukumnya tidak berjalan atau tidak berhasil nampaklah perkara pokoknya selesai, dan ketika tidak nyata perkara tetap jalan dilihat dengan pasal 53 apakah dia melakukan perbuatan percobaan harus melalui 4 (empat) komponen yaitu ada niat, bukti permulaan, perbuatan tidak selesai dan perbuatan selesai bukan akibat pelaku sendiri dan jika dilakukan oleh orang lain maka dapat dituntut dengan pidana percobaan tapi jika atas kehendaknya sendiri maka tidak wajib dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa pendapat Ahli terkait tugas penyidik bagaimana perkara pokok itu tuntas, dan di lain sisi terdakwa mempunyai keinginan agar jangan dulu secepatnya dilaksanakan sehingga muncul ada fakta yang seharusnya kembali pada tanggal 3 Juli 2023 tapi ada larangan? Menurut Ahli seharusnya penyidik memiliki SOP, orang lain tidak dapat mempengaruhi penyidik dalam proses hukum kecuali atasan yang menyampaikan bahwa proses hukum dihentikan sementara waktu;
- Bahwa bagaimana pendapat Ahli, terdakwa mengetahui adanya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, tapi dipengaruhi, apakah proses penegakkan hukum yang nantinya akan dilakukan tergantung pada kehendak dan pengetahuan terdakwa sehingga dengan itulah muncul dikaitkan pasal 21 dalam kategori mencegah tidak terjadi proses hukumnya, merintanginya ada campur tangan dan menggagalkan berarti tidak selesai, terkait perintangan, dapatkah Ahli jabarkan? Menurut Ahli perintangan tersebut betul-betul karena seruannya pelaku korupsi tidak hadir dan jika pelaku korupsi hadir dan proses hukumnya berjalan dan jika penyampaian pelaku OOJ bahwa jangan hadir dan dilakukan dengan upaya nyata dengan melarikan diri dan menyembunyikan itu dan proses hukumnya jalan, dan penyidik mengeluarkan surat upaya paksa berupa pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat panggilan tersangka Nomor: SP-420/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.
2. Surat panggilan tersangka ke-II Nomor: SP-422/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.
3. Surat panggilan tersangka ke-III Nomor: SP-469/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone iphone 14 pro warna Ungu
2. 1 (satu) unit Hand Phone iphone 13 warna Biru Tua
3. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung SM-A30Y Warna Coklat

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI bertemu dengan temannya yang bernama (Michel dan Mugin alias Ugin) yang bersangkutan menyampaikan akan membantu mencari Penasehat Hukum yang bisa mendampingi suami SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI (Andi Andriansyah alias Iyan) yang perkaranya sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya Mugin alias UGIN dengan ditemani pacarnya yang bernama Beby bersama Michel mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) dengan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** di Apartement Casagrande Jakarta Selatan milik Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2023;
- Bahwa pada pertemuan tersebut SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) menyampaikan kepada **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, bahwa SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN ada masalah atau perkara yang sedang ditangani di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan di block Mandiodo Kabupaten Konawe Utara dan rencana mau pulang ke Kendari, untuk memenuhi panggilan penyidik, karena sudah panggilan yang ketiga dan juga sudah DPO, namun Terdakwa menyampaikan, "untuk tidak menghadiri panggilan tersebut, nanti saja tanggal 17 Juli 2023, baru menghadiri setelah ada Penasehat Hukum". Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bukan penasihat hukum, namun Terdakwa mengaku kenal dengan beberapa penasihat hukum dan Pejabat Kejaksaan. Bahwa menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** pada termuan tersebut, sebelum pulang SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN bercerita bahwa ada yang berat, yaitu pernah bertemu Kajati Sultra, namun di Grand Mahakan, Pak Fery dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar), tapi masalahnya belum selesai. Sebelum SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN pulang, kami tukaran nomor handphone, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa konsultasikan dengan Lawyer yang bernama Krisna Murti dan Krisna Murti bersedia untuk membantu. selanjutnya **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubungi SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan menyampaikan sudah ada Penasehat Hukum yaitu pak KRISNA MURTI.

- Bahwa setelah itu, beberapa hari kemudian SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN serta **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** bertemu dengan Penasihat Hukum KRISNA MURTI untuk menandatangani surat kuasa. Berdasar keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sebelum bertemu Penasihat Hukum Krisna Murti, ia terlebih dahulu telah menyepakati fee jasa penasihat hukum sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan sebelum berangkat menuju kantor Penasihat Hukum Krisna Murti ia telah menyerahkan fee tersebut kepada **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, saat menuju Kantor Penasihat Hukum Krisna Murti, kami berangkat sendiri-sendiri, namun **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sudah datang lebih duluan dan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menyampaikan kalau Fee sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sudah diserahkan kepada Krisna Murti. Namun pada saat suami saya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) sudah berada dalam tahanan Rutan Kendari, penasihat hukum mengkonfirmasi, jika ia hanya menerima uang sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, namun menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** uang tersebut diserahkan semuanya kepada Penasihat Hukum Krisna Murti;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** memberikan keterangan, pernah SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI menelpon dan memberitahukan jika dia dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, guna diperiksa sebagai saksi dan dia sangat takut karena mendengar informasi bahwa dia akan dikejar soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan juga berkaitan dengan Penyusunan Kajati 17 Milyar, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan artis Celine Evangelista untuk meminta bantuannya karena memiliki kedekatan dengan JAKSA AGUNG. Selanjutnya Terdakwa mempertemukan **SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI** dengan Celine Evangelista yang pada saat itu ditemani Pamannya Jeklin di Cafe Ruangan Private untuk menceritakan kronologi masalahnya dan sekaligus meminta bantuannya dan Celine Evangelista menyampaikan, nanti akan sampaikan ke "Papa". Bahwa menurut keterangan Terdakwa, panggilan "Papa" adalah Terdakwa yang mengarahkan Celine Evangelista apabila bertemu Jecklin, karena sebelum bertemu Jecklin, terlebih dahulu Terdakwa menemui Celine Evangelista untuk mengatur cerita agar Celine Evangelista mengatakan kepada Jecklin "nanti ketemu Papa". Bahwa sebutan "Papa" yang terdakwa maksud tersebut adalah Petinggi Jaksa Agung. Dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa tidak benar Celine Evangelista menghubungi "Papa". Selain itu Terdakwa juga mengarahkan Celine Evangelista, agar dengar saja cerita SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI karena dalam ruang tersebut ada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan om Jecklin serta bartender, lalu SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI cerita kepada Celine Evangelista sambil menangis dan membuat Celine bingung karena tidak mengerti persoalan Jecklin, tapi Terdakwa sudah kode Jecklin. Lalu beberapa hari kemudian Celine Evangelista menanyakan bagiannya karena sudah berbicara dan Mugin dan Ocha serta Michel minta bagian, sehingga Terdakwa berinisiatif, untuk meminta kado ulang tahun buat bapak pimpinan Kejaksaan Agung kepada Saksi Jecklin, karena kebetulan juga beliau berulang tahun serta biaya berobat dan Mugin pernah mengatakan bahwa Jecklin orangnya tidak konsisten;

- Bahwa berdasar keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, Terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), untuk diserahkan kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan dan Saksi sebagai ibu rumah tangga yang tidak paham sehingga Saksi serahkan apa yang diminta terdakwa demi kepentingan suami Saksi;
- Bahwa ada lagi permintaan terdakwa, saat saya akan pulang ke Kendari terdakwa mengatakan "saya kan orang kendari, mengertilah kau dek, saya kan orang kendari banyak keluarga ndak enak kalo tidak kasih-kasih sodara" dan saat itu ada sisa uang terakhir untuk uang pengobatan anak Saksi, terdakwa ambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di kendari dan Saksi ikhlaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk pengobatan anak Saksi karena terdakwa minta sehingga Saksi serahan uang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sekitar tanggal 14 atau 15 Juli 2023, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubunginya dan meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) untuk membelikan hadiah berupa jam tangan kepada Jaksa Agung sebagai hadiah ulang tahunnya, kemudian yang bersangkutan menyuruh adek sepupunya yang bernama DANDI untuk menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) tersebut, dalam bentuk dolar kepada **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** di Apartementnya melalui asistennya yang bernama VALEN. Namun menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H.**, pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa meminta uang 3 Milyar kepada Saksi Jeklin, karena adanya permintaan dari Celine Evangelista, sehingga Terdakwa meneruskan permintaan itu kepada Jeklin dengan alasan bahwa ingin membelikan hadiah untuk JAKSA AGUNG. Atas permintaan tersebut, Jeklin membawa uang sesuai dengan permintaan di Apartemen Terdakwa dan malamnya Terdakwa menyerahkan kepada Celine Evangelista sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk Dollar Singapore dengan pecahan 1000 yang Celine Evangelista ambil di rumah Terdakwa, menurut Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Celine Evangelista, karena Celine Evangelista sudah bantu, sebagai jasa pertemuan dan perkataan tersebut dengan Saksi Jecklin tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN serta Penasihat hukum Krisna Murti dan Timnya berangkat terbang naik pesawat ke Kendari, keesokan harinya tanggal 17 Juli 2023 Jam 10.25 WITA, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** dan Penasihat hukum Krisna Murti mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan ditemui oleh SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. pada saat pertemuan tersebut SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sedangkan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan Penasihat hukum Krisna Murti;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H., dalam pertemuan tersebut **Terdakwa**

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL menyampaikan, “mengenal pimpinan Saksi yaitu Kajati Pak Patris dan di Kejaksaan Agung juga mengenal bapak Wakil Jaksa Agung”, lalu **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.** menanyakan “Apakah Wakil Jaksa Agung kenal?” lalu **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menjawab “tidak kenal” tetapi pengacara Krisna Mukti menimpali perkataan dengan mengatakan, “kenal karena sering sama-sama olah raga menembak”, lalu **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menimpali perkataan sambil mengatakan “Pak Krisna tolong bantu pak Sugi”, namun **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.** mengatakan “itu tidak perlu, karena itu ada tata cara tersendiri berhubungan dengan pimpinan”. Selain itu, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** juga mengatakan, akan terjadi pergantian pimpinan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung akan diganti dengan alasan kesehatan dan yang menggantikan adalah Wakil Jaksa Agung. Selanjutnya **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.** mendapat WA dari Aspidus yang bunyinya “kalian jangan hanya cerita saja, betulkah Tersangka akan datang?” karena pada waktu itu sudah hampir jam 11.00 Wita. Dan setelah kami tanyakan, apakah Tersangka **SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN** sudah datang, beberapa menit kemudian Tersangka **SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN** datang menghadap kami;

- Bahwa menurut keterangan **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.** dan **SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H.**, pada saat waktu sudah menunjukkan pukul 11.15 Wita, saat kami memulai pemeriksaan BAP terhadap Tersangka **SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN**, **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.** meminta Surat Kuasa dan ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak ada nama **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, saat itu juga **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.**, memberanikan diri mengatakan kepada **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, “mohon maaf ibu tidak bisa membersamai Tersangka **SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN** karena tidak ada nama ibu dalam surat kuasa” lalu **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** keluar dan mengatakan, akan menemui Kajati untuk mengurus penangguhan penahanan Tersangka **SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN**, lalu **Terdakwa** keluar bersama penasihat hukum Krisna Murti. Selanjutnya yang mendampingi pemeriksaan Tersangka adalah tim pengacara **ALLOYS FERDINAND, SH.** dan **GABRIELA CHANDRA, S.H.** dan **SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H.** dan **SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H.** tidak mengetahui lagi apakah **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMEL jadi bertemu dengan KAJATI. Namun menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, ia dan Krisna Mukti keluar dari ruangan penyidikan Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, mereka tidak ada melakukan pertemuan dengan Kajati namun mereka istirahat mencari makan sambil menunggu perkembangan informasi hasil pemeriksaan Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN yang akhirnya dilakukan penahanan terhadap Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, keterangan ini juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Jecklin;

- Bahwa menurut keterangan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. proses pemeriksaan terhadap Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, selesai pada pukul 15.00 Wita, lalu datang perintah untuk dilakukan penahanan, dan saat itu Saksi berbeda pandangan dengan pimpinan. Saksi tidak mau dulu dilaksanakan penahanan, karena Saksi berhati-hati karena orang yang Saksi hadapi adalah orang yang punya kuasa kenal pimpinan, walau secara tidak langsung disampaikan, tapi Saksi sebagai penyidik sudah memahami hal demikian berbahaya untuk karir, apalagi kebijakan di daerah berbeda dengan kebijakan di pusat dan saat itu Saksi meminta waktu 1 (satu) jam menggali informasi dan Saksi sempat searching di internet ada berita bahwa Jaksa Agung akan diganti, sehingga saksi berpikir bahwa Terdakwa sangat sakti, dan jika tidak sesuai dengan di Pusat maka Saksi yang rusak;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI pada saat Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sudah tiba di Jakarta, sekitar tanggal 19 atau 20 Juli 2023 Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubunginya dan menyampaikan bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** akan mendampingi Jaksa Agung ke Singapura untuk berobat dan memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), mengingat SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sedang ada di Kendari, sehingga yang bersangkutan meminta tolong kepada temannya yang ada di Jakarta dan menyerahkan kepada sepupunya yang bersangkutan yang bernama BEBI selanjutnya BEBI menyerahkan uang sebesar Rp1 Miliar tersebut, kepada Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** melalui asistennya yang bernama VALEN. Adapun menurut keterangan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** permintaannya tersebut kepada Saksi Jecklin, karena ada permintaan uang

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mugin alias Ugin dan Kopol Ocha yang masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa menghubungi SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan JAKSA AGUNG ingin berobat ke Singapura. Atas permintaan itu, sehingga SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui saudara Pemohon, di Apartemen Terdakwa. Menurut keterangan Terdakwa uang tersebut telah diambil oleh saudara Mugin Alias Ugin di Apartemen Terdakwa beserta bagian Kopol Ocha;

- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan, beberapaka kali telah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghadirkan Celine Evangelista, Mugin dan Kopol Ocha di persidangan, untuk meminta keterangan terkait dengan keterangan Saksi Jecklin yang pernah bertemu dengan Mugin serta Celine Evangelista serta keterangan Terdakwa yang juga menyebut nama Celine Evangelista, Mugin dan Kopol Ocha yang menerima uang dari Terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan dengan alasan tidak mengetahui alamat mereka dan telah meminta alamat kepada Terdakwa di Rutan namun Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa selanjutnya berdasar keterangan Saksi **SAKSI EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.**, pada pertengahan bulan Agustus 2023. Saksi bertugas di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra, ada informasi dari keluarga tersangka (pada perkara lain) atas nama Jecklin yang merupakan istri Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN bahwa Jecklin dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa dan setelah diserahkan uang dan ada potongan video penyelesaian perkara dan menjadi tupoksi Saksi untuk membuat laporan terkait informasi tersebut, bahwa bentuk penyimpanan video tersebut, disimpan dalam handphone yang sudah disita dan dijadikan barang bukti. Sesuai SOP kami menilai informasi, sumbernya dari mana, ketelitian kebenaran seperti apa, walau tidak avalid namun mendekati kebenaran karena bersesuaian, sehingga kami membuat laporan informasi harian yang disampaikan kepada pimpinan. Bahwa saksi mengetahui tujuan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa menurut informasi bahwa uang tersebut adalah untuk penyelesaian perkara yang sementara disidik di Kejaksaan Tinggi Sultra. Bahwa setelah mendapatkan informasi Intelijen yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada ADE HERMAWAN, S.H., M.H. sebagai Asisten Intelijen Kejati Sultra dan atasan langsung

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat Laporan Informasi Harian Nomor: R-LIH-132/P.3.3.1/Dsb/08/ 2023 tanggal 15 Agustus 2023;

- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum terdakwa telah dilakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebanyak 3 kali yaitu:
 - Surat panggilan Tersangka Nomor: SP-420/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.
 - Surat panggilan Tersangka ke-II Nomor: SP-422/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.
 - Surat panggilan Tersangka ke-III Nomor: SP-469/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang masih belum diuraikan di atas, akan diuraikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur pasal yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja;
- c. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Perorangan atau termasuk Korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barang Siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui “*willens en wetpens*” termasuk terhadap akibat dan unsur yang menyertainya atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui termasuk akibat dan unsur yang menyertainya.

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan dapat juga diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu



perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak semula telah disadari dan dikehendaki.

Menimbang bahwa mengacu pada teori perkiraan kehendak (*voorstelling theory*), seseorang dianggap sengaja atau memiliki kehendak apabila dia dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa suatu akibat itu pasti terjadi atau mungkin terjadi karena perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan, perbuatan tersebut diancam dengan pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan atau bermaksud untuk mencapai akibat yang menjadi dasar ancaman perbuatan pidana, akan tetapi pelaku benar-benar mengetahui bahwa akibat yang menjadi dasar ancaman pidana tersebut pasti akan terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan atau bermaksud untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana, akan tetapi pelaku benar-benar mengetahui bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi;

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** pada tanggal 02 Juli 2023, menyampaikan kepada SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, "untuk tidak menghadiri panggilan tersebut, nanti saja tanggal 17 Juli 2023, baru menghadiri setelah ada Penasehat Hukum", padahal saat itu SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN sudah berencana mau pulang ke Kendari, untuk memenuhi panggilan penyidik, karena sudah panggilan yang ketiga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN dengan Penasehat Hukum KRISNA MURTI, untuk menandatangani surat kuasa dengan fee jasa hukum sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), namun penasihat hukum mengkonfirmasi, jika ia hanya menerima uang sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**.

Menimbang, berdasar keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, Terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta), untuk diserahkan kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan dan Saksi sebagai ibu rumah tangga yang tidak paham sehingga Saksi serahkan apa yang diminta terdakwa demi kepentingan suami Saksi;

Menimbang selanjutnya ada lagi permintaan dari Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL.**, saat SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, akan pulang ke Kendari, Terdakwa mengatakan "saya kan orang kendari, mengertilah kau dek, saya kan orang kendari banyak keluarga ndak enak kalo tidak kasih-kasih sodara" dan saat itu ada sisa uang terakhir untuk uang pengobatan anak Saksi, terdakwa ambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di kendari dan Saksi iklaskan uang untuk pengobatan anak Saksi karena terdakwa minta sehingga Saksi serahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dengan Celine Evangelista karena Celine memiliki kedekatan dengan Jaksa Agung, lalu selanjutnya sekitar tanggal 14 atau 15 Juli 2023, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI untuk membelikan hadiah berupa jam tangan kepada Jaksa Agung sebagai hadiah ulang tahunnya, lalu SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI menyuruh adek sepupunya yang bernama DANDI untuk menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) tersebut, dalam bentuk dolar kepada Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** di Apartementnya melalui asistennya yang bernama VALEN dan malamnya Terdakwa menyerahkan kepada Celine Evangelista sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk Dollar Singapore dengan pecahan 1000 yang Celine Evangelista ambil di rumah Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** ikut berangkat ke Kendari bersama Penasihat hukum Krisna Murti beserta SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, kemudian besoknya tanggal 17 Juli 2023 Jam 10.25 WITA, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** dan Penasihat hukum Krisna Murti mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan ditemui oleh SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. pada saat pertemuan tersebut SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sedangkan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan Penasihat hukum Krisna Murti. Bahwa dalam pertemuan

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menyampaikan, “mengenal pimpinan Saksi yaitu Kajati Pak Patris dan di Kejaksaan Agung juga mengenal bapak Wakil Jaksa Agung”, lalu SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. menanyakan “Apakah Wakil Jaksa Agung kenal?” lalu Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menjawab “tidak kenal” tetapi pengacara Krisna Mukti menimpali dengan mengatakan, “kenal karena sering sama-sama olah raga menembak”, lalu Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menimpali perkataan sambil mengatakan “Pak Krisna tolong bantu pak Sugi”, namun SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. mengatakan “itu tidak perlu, karena itu ada tata cara tersendiri berhubungan dengan pimpinan”. Selain itu, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** juga mengatakan, akan terjadi pergantian pimpinan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung akan diganti dengan alasan kesehatan dan yang menggantikan adalah Wakil Jaksa Agung. Selanjutnya SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. mendapat WA dari Aspidus yang bunyinya “kalian jangan hanya cerita saja, betulkah Tersangka akan datang?” karena pada waktu itu sudah hampir jam 11.00 Wita. Dan setelah kami tanyakan, apakah Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN sudah datang, beberapa menit kemudian Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN datang menghadap, selanjutnya saat waktu sudah menunjukkan pukul 11.15 Wib, saat pemeriksaan terhadap Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN dimulai, SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. meminta Surat Kuasa dan ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak ada nama Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, saat itu juga SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H., memberanikan diri mengatakan kepada Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, “mohon maaf ibu tidak bisa membersamai Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN karena tidak ada nama ibu dalam surat kuasa” lalu Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** keluar dan mengatakan, akan menemui Kajati untuk mengurus penangguhan penahanan Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, lalu Terdakwa keluar bersama penasihat hukum Krisna Murti.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sudah tiba di Jakarta, sekitar tanggal 19 atau 20 Juli 2023 Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubungi dan menyampaikan kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** akan mendampingi Jaksa Agung ke Singapura untuk berobat dan memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), mengingat SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sedang ada di Kendari,

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga yang bersangkutan meminta tolong kepada temannya yang ada di Jakarta dan menyerahkan kepada sepupunya yang bersangkutan yang bernama BEBI selanjutnya BEBI menyerahkan uang sebesar Rp1 Miliar tersebut, kepada Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** melalui asistennya yang bernama VALEN.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa, Terdakwa memiliki kehendak serta pengetahuan tertentu (*mens rea*) terkait dengan status SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN yang ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan korupsi tambang di blok mandiodo Kabupaten Konawe Utara. Hal ini didasarkan pada fakta adanya saran, ucapan serta perbuatan Terdakwa (*actus reus*) yang merupakan bentuk aktualisasi dari niat kehendak serta pengetahuan yang ada pada diri Terdakwa, lebih-lebih Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** walaupun menurut pengakuannya bukan seorang yang berprofesi sebagai Advokat karena belum dilantik, namun Terdakwa adalah seorang Sarjana Hukum, tentunya memiliki pengetahuan tertentu akan akibat yang pasti terjadi atau mungkin terjadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. Namun apakah maksud kehendak, maksud serta pengetahuan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** yang tercermin pada saran, ucapan serta perbuatan Terdakwa tersebut, berkorelasi atau memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan. Terkait hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan pada pertimbangan unsur berikutnya.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur “Dengan Sengaja”, ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.3. UNSUR MENCEGAH, MERINTANGI ATAU MENGGAGALKAN
SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAU PARA SAKSI
DALAM PERKARA KORUPSI.**

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai hubungan keterkaitan erat dengan unsur sebelumnya yaitu unsur “Dengan Sengaja” yang merupakan unsur subyektif terkait dengan maksud atau kehendak serta pengetahuan yang ada pada diri Pelaku (*mens rea*). Sedangkan unsur Ad.3. ini adalah



berhubungan dengan perbuatan Pelaku yang merupakan unsur obyektif (*actus reus*).

Menimbang bahwa **pengertian mencegah** adalah melakukan segala upaya agar tidak terjadi sesuatu. Dalam hal ini adalah melakukan segala upaya tertentu dengan tujuan agar proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi tidak dapat dilaksanakan, dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil yaitu proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terlaksana. Sedangkan **pengertian merintangi** adalah mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan, melakukan segala perbuatan yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini adalah melakukan segala upaya tertentu dengan tujuan agar proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi yang sedang berlangsung menjadi terganggu, terhambat atau terhalang untuk dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut berhasil atau tidak, bukan menjadi suatu syarat. Cukup dengan bukti adanya indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Adapun **pengertian menggagalkan** adalah melakukan segala upaya agar yang dimaksud tidak berhasil/gagal. Dalam hal ini adalah melakukan segala upaya tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi yang sedang berlangsung tidak berhasil atau tidak terlaksana dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil yaitu proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi tidak terlaksana atau gagal.

Menimbang bahwa **pengertian secara langsung** adalah kaitan antara perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan dengan proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berjalan berakibat langsung terhadap jalannya proses. Sedangkan secara tidak langsung adalah kaitan antara perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan dengan proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berjalan, tidak berakibat langsung terhadap jalannya proses, akan tetapi melalui faktor lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awal mula SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI bertemu dengan temannya yang bernama (Michel dan Mugin alias Ugin) yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan membantu mencari Penasehat Hukum yang bisa mendampingi suami SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI (Andi Andriansyah alias Iyan) yang perkaranya sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa selanjutnya Mugin alias UGIN dengan ditemani pacarnya yang bernama Beby bersama Michel mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) dengan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** di Apartement Casagrande Jakarta Selatan milik Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2023;
- Bahwa pada pertemuan tersebut SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) menyampaikan kepada **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, bahwa SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN ada masalah atau perkara yang sedang ditangani di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan di block Mandiodo Kabupaten Konawe Utara dan rencana mau pulang ke Kendari, untuk memenuhi panggilan penyidik, karena sudah panggilan yang ketiga dan juga sudah DPO, namun Terdakwa menyampaikan, "untuk tidak menghadiri panggilan tersebut, nanti saja tanggal 17 Juli 2023, baru menghadiri setelah ada Penasehat Hukum". Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bukan penasihat hukum, namun Terdakwa mengaku kenal dengan beberapa penasihat hukum dan Pejabat Kejaksaan. Bahwa menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** pada termuan tersebut, sebelum pulang SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN bercerita bahwa ada yang berat, yaitu pernah bertemu Kajati Sultra, namun di Grand Mahakan, Pak Fery dan sudah menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar), tapi masalahnya belum selesai. Sebelum SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN pulang, kami tukaran nomor handphone, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa konsultasikan dengan Lawyer yang bernama Krisna Murti dan Krisna Murti bersedia untuk membantu. selanjutnya **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubungi SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan menyampaikan sudah ada Penasehat Hukum yaitu pak KRISNA MURTI.
- Bahwa setelah itu, beberapa hari kemudian SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN serta **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** bertemu dengan Penasihat Hukum KRISNA

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTI untuk menandatangani surat kuasa. Berdasar keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sebelum bertemu Penasihat Hukum Krisna Murti, ia terlebih dahulu telah menyepakati fee jasa penasihat hukum sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan sebelum berangkat menuju kantor Penasihat Hukum Krisna Murti ia telah menyerahkan fee tersebut kepada **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, saat menuju Kantor Penasihat Hukum Krisna Murti, kami berangkat sendiri-sendiri, namun **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sudah datang lebih duluan dan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menyampaikan kalau Fee sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sudah diserahkan kepada Krisna Murti. Namun pada saat suami saya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) sudah berada dalam tahanan Rutan Kendari, penasihat hukum mengkonfirmasi, jika ia hanya menerima uang sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, namun menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** uang tersebut diserahkan semuanya kepada Penasihat Hukum Krisna Murti;

- Bahwa berdasar keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, **Terdakwa** pernah meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), untuk diserahkan kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan dan Saksi sebagai ibu rumah tangga yang tidak paham sehingga Saksi serahkan apa yang diminta terdakwa demi kepentingan suami Saksi;
- Bahwa selanjutnya ada lagi permintaan dari **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL.**, saat SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, akan pulang ke Kendari, **Terdakwa** mengatakan “saya kan orang kendari, mengertilah kau dek, saya kan orang kendari banyak keluarga ndak enak kalo tidak kasih-kasih sodara” dan saat itu ada sisa uang terakhir untuk uang pengobatan anak Saksi, terdakwa ambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di kendari dan Saksi ikhlaskan uang untuk pengobatan anak Saksi karena terdakwa minta sehingga Saksi serahan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** memberikan keterangan, pernah SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI menelpon dan memberitahukan jika dia dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, guna diperiksa sebagai saksi dan dia sangat takut karena

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar informasi bahwa dia akan dikejar soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan juga berkaitan dengan Penyuapan Kajati 17 Milyar, sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan untuk bertemu dengan artis Celine Evangelista untuk meminta bantuannya karena memiliki kedekatan dengan JAKSA AGUNG. Selanjutnya Terdakwa mempertemukan **SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI** dengan Celine Evangelista yang pada saat itu ditemani Pamannya Jeklin di Cafe Ruangan Private untuk menceritakan kronologi masalahnya dan sekaligus meminta bantuannya dan Celine Evangelista menyampaikan, nanti akan sampaikan ke "Papa". Bahwa menurut keterangan Terdakwa, panggilan "Papa" adalah Terdakwa yang mengarahkan Celine Evangelista apabila bertemu Jecklin, karena sebelum bertemu Jecklin, terlebih dahulu Terdakwa menemui Celine Evangelista untuk mengatur cerita agar Celine Evangelista mengatakan kepada Jecklin "nanti ketemu Papa". Bahwa sebutan "Papa" yang terdakwa maksud tersebut adalah Petinggi Jaksa Agung. Dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa tidak benar Celine Evangelista menghubungi "Papa". Selain itu Terdakwa juga mengarahkan Celine Evangelista, agar dengar saja cerita SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI karena dalam ruang tersebut ada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan om Jecklin serta bartender, lalu SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI cerita kepada Celine Evangelista sambil menangis dan membuat Celine bingung karena tidak mengerti persoalan Jecklin, tapi Terdakwa sudah kode Jecklin. Lalu beberapa hari kemudian Celine Evangelista menanyakan bagiannya karena sudah berbicara dan Mugin dan Ocha serta Michel minta bagian, sehingga Terdakwa berinisiatif, untuk meminta kado ulang tahun buat bapak pimpinan Kejaksaan Agung kepada Saksi Jecklin, karena kebetulan juga beliau berulang tahun serta biaya berobat dan Mugin pernah mengatakan bahwa Jecklin orangnya tidak konsisten.

- Bahwa menurut keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sekitar tanggal 14 atau 15 Juli 2023, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubunginya dan meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) untuk membelikan hadiah berupa jam tangan kepada Jaksa Agung sebagai hadiah ulang tahunnya, kemudian yang bersangkutan menyuruh adek sepupunya yang bernama DANDI untuk menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) tersebut, dalam bentuk dolar kepada **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** di Apartementnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui asistennya yang bernama VALEN. Namun menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H.**, pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa meminta uang 3 Milyar kepada Saksi Jeklin, karena adanya permintaan dari Celine Evangelista, sehingga Terdakwa meneruskan permintaan itu kepada Jeklin dengan alasan bahwa ingin membelikan hadiah untuk JAKSA AGUNG. Atas permintaan tersebut, Jeklin membawa uang sesuai dengan permintaan di Apartemen Terdakwa dan malamnya Terdakwa menyerahkan kepada Celine Evangelista sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk Dollar Singapore dengan pecahan 1000 yang Celine Evangelista ambil di rumah Terdakwa, menurut Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Celine Evangelista, karena Celine Evangelista sudah bantu, sebagai jasa pertemuan dan perkataan tersebut dengan Saksi Jeklin tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN serta Penasihat hukum Krisna Murti dan Timnya berangkat terbang naik pesawat ke Kendari, keesokan harinya tanggal 17 Juli 2023 Jam 10.25 WITA, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** dan Penasihat hukum Krisna Murti mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan ditemui oleh SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. pada saat pertemuan tersebut SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sedangkan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan Penasihat hukum Krisna Murti;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H., dalam pertemuan tersebut **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menyampaikan, “mengenal pimpinan Saksi yaitu Kajati Pak Patris dan di Kejaksaan Agung juga mengenal bapak Wakil Jaksa Agung”, lalu SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. menanyakan “Apakah Wakil Jaksa Agung kenal?” lalu **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menjawab “tidak kenal” tetapi pengacara Krisna Mukti menimpali perkataan dengan mengatakan, “kenal karena sering sama-sama olah raga menembak”, lalu **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menimpali perkataan sambil mengatakan “Pak Krisna tolong bantu pak Sugi”, namun SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. mengatakan “itu tidak perlu, karena itu ada tata cara tersendiri berhubungan dengan

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan". Selain itu, **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** juga mengatakan, akan terjadi pergantian pimpinan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung akan diganti dengan alasan kesehatan dan yang menggantikan adalah Wakil Jaksa Agung. Selanjutnya SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. mendapat WA dari Aspidus yang bunyinya "kalian jangan hanya cerita saja, betulkah Tersangka akan datang?" karena pada waktu itu sudah hampir jam 11.00 Wita. Dan setelah kami tanyakan, apakah Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN sudah datang, beberapa menit kemudian Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN datang menghadap kami;

- Bahwa menurut keterangan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H., pada saat waktu sudah menunjukkan pukul 11.15 Wib, saat kami memulai pemeriksaan BAP terhadap Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. meminta Surat Kuasa dan ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak ada nama **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, saat itu juga SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H., memberanikan diri mengatakan kepada Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, "mohon maaf ibu tidak bisa membersamai Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN karena tidak ada nama ibu dalam surat kuasa" lalu **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** keluar dan mengatakan, akan menemui Kajati untuk mengurus penangguhan penahanan Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, lalu Terdakwa keluar bersama penasihat hukum Krisna Murti. Selanjutnya yang mendampingi pemeriksaan Tersangka adalah tim pengacara ALLOYS FERDINAND, SH. dan GABRIELA CHANDRA, S.H. dan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. tidak mengetahui lagi apakah **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** jadi bertemu dengan KAJATI. Namun menurut keterangan **Terdakwa AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, ia dan Krisna Mukti keluar dari ruangan penyidikan Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, mereka tidak ada melakukan pertemuan dengan Kajati namun mereka istirahat mencari makan sambil menunggu perkembangan informasi hasil pemeriksaan Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN yang akhirnya dilakukan penahanan terhadap Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, keterangan ini juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Jecklin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. proses pemeriksaan terhadap Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, selesai pada pukul 15.00 Wita, lalu datang perintah untuk dilakukan penahanan, dan saat itu Saksi berbeda pandangan dengan pimpinan. Saksi tidak mau dulu dilaksanakan penahanan, karena Saksi berhati-hati karena orang yang Saksi hadapi adalah orang yang punya kuasa kenal pimpinan, walau secara tidak langsung disampaikan, tapi Saksi sebagai penyidik sudah memahami hal demikian berbahaya untuk karir, apalagi kebijakan di daerah berbeda dengan kebijakan di pusat dan saat itu Saksi meminta waktu 1 (satu) jam menggali informasi dan Saksi sempat searching di internet ada berita bahwa Jaksa Agung akan diganti, sehingga saksi berpikir bahwa Terdakwa sangat sakti, dan jika tidak sesuai dengan di Pusat maka Saksi yang rusak;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI pada saat Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sudah tiba di Jakarta, sekitar tanggal 19 atau 20 Juli 2023 Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubunginya dan menyampaikan bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** akan mendampingi Jaksa Agung ke Singapura untuk berobat dan memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), mengingat SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sedang ada di Kendari, sehingga yang bersangkutan meminta tolong kepada temannya yang ada di Jakarta dan menyerahkan kepada sepupunya yang bersangkutan yang bernama BEBI selanjutnya BEBI menyerahkan uang sebesar Rp1 Miliar tersebut, kepada Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** melalui asistennya yang bernama VALEN. Adapun menurut keterangan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** permintaannya tersebut kepada Saksi Jecklin, karena ada permintaan uang dari Mugin alias Ugin dan Kopol Ocha yang masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa menghubungi SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan alasan JAKSA AGUNG ingin berobat ke Singapura. Atas permintaan itu, sehingga SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui saudara Pemohon, di Apartemen Terdakwa. Menurut keterangan Terdakwa uang tersebut telah diambil oleh saudara Mugin Alias Ugin di Apartemen Terdakwa beserta bagian Kopol Ocha;

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan, beberapa kali telah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghadirkan Celine Evangelista, Mugin dan Kopol Ocha di persidangan, untuk meminta keterangan terkait dengan keterangan Saksi Jecklin yang pernah bertemu dengan Mugin serta Celine Evangelista serta keterangan Terdakwa yang juga menyebut nama Celine Evangelista, Mugin dan Kopol Ocha yang menerima uang dari Terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan dengan alasan tidak mengetahui alamat mereka dan telah meminta alamat kepada Terdakwa di Rutan namun Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa selanjutnya berdasar keterangan Saksi **SAKSI EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.**, pada pertengahan bulan Agustus 2023. Saksi bertugas di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra, ada informasi dari keluarga tersangka (pada perkara lain) atas nama Jecklin yang merupakan istri Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN bahwa Jecklin dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa dan setelah diserahkan uang dan ada potongan video penyelesaian perkara dan menjadi tupoksi Saksi untuk membuat laporan terkait informasi tersebut, bahwa bentuk penyimpanan video tersebut, disimpan dalam handphone yang sudah disita dan dijadikan barang bukti. Sesuai SOP kami menilai informasi, sumbernya dari mana, ketelitian kebenaran seperti apa, walau tidak avalid namun mendekati kebenaran karena bersesuaian, sehingga kami membuat laporan informasi harian yang disampaikan kepada pimpinan. Bahwa saksi mengetahui tujuan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa menurut informasi bahwa uang tersebut adalah untuk penyelesaian perkara yang sementara disidik di Kejaksaan Tinggi Sultra. Bahwa setelah mendapatkan informasi Intelijen yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada ADE HERMAWAN, S.H., M.H. sebagai Asisten Intelijen Kejati Sultra dan atasan langsung dengan membuat Laporan Informasi Harian Nomor: R-LIH-132/P.3.3.1/Dsb/08/ 2023 tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum terdakwa telah dilakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebanyak 3 kali yaitu:
 - Surat panggilan Tersangka Nomor: SP-420/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.
 - Surat panggilan Tersangka ke-II Nomor: SP-422/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat panggilan Tersangka ke-III Nomor: SP-469/P.3.5/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama Andi Ardiansyah.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, pada tanggal 02 Juli 2023 di Apartemennya yang menyampaikan kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN), "*untuk tidak menghadiri panggilan ketiga Penyidik Kejaksaan Tinggi Sutra, nanti saja tanggal 17 Juli 2023, baru menghadiri setelah ada Penasehat Hukum*" dimana sebelumnya Terdakwa sudah beritahu oleh SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN), jika posisi dan status SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN sedang mengalami masalah di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan di block Mandiodo Kabupaten Konawe Utara dan rencana mau pulang ke Kendari, untuk memenuhi panggilan penyidik, karena sudah panggilan yang ketiga. Terhadap fakta tersebut, Majelis menilai bahwa, Terdakwa dalam hal ini memberikan saran kepada SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, untuk menunda niatnya terlebih dahulu dalam memenuhi panggilan sebagai Tersangka di Kejaksaan Tinggi Sultra, karena Terdakwa masih berusaha mencari penasehat hukum. Hal ini didasarkan pada fakta adanya kata "setelah ada penasehat hukum" dalam akhir saran Terdakwa tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah Terdakwa dalam sarannya tersebut, menentukan secara definitif yaitu tanggal 17, yang tentunya Terdakwa sendiri bisa memastikan bahwa proses penyidikan terhadap Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN secara otomatis pasti mengalami hambatan penundaan selama kurang lebih selama 14 hari.

Menimbang, bahwa selama dalam kurun waktu, kurang lebih 14 hari tersebut, yaitu antara tanggal 02 – 17 Juli 2023, apakah Terdakwa hanya sebatas membantu mencari penasehat hukum saja atau Terdakwa juga ikut membantu melakukan tindakan-tindakan lain di luar itu. Berdasarkan fakta persidangan, setelah pertemuan tanggal 02 Juli 2023 tersebut, Terdakwa membantu mencari penasehat hukum dengan cara mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) dengan Pengacara Krisna Mukti. Sebelum bertemu Penasehat Hukum Krisna Mukti, SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI terlebih dahulu telah menyepakati fee jasa penasehat hukum sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan sebelum berangkat menuju kantor Penasehat Hukum Krisna Mukti ia telah menyerahkan fee tersebut kepada Terdakwa **AMALIA SABARA**,

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



S.H. alias AMEL, dan saat menuju Kantor Penasihat Hukum Krisna Murti, SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Terdakwa berangkat sendiri-sendiri, namun Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sudah datang lebih duluan dan setelah sampai di Kantor Krisna Mukti, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menyampaikan kalau Fee sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sudah diserahkan kepada Krisna Mukti. Namun pada saat SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN sudah berada dalam tahanan Rutan Kendari, penasihat hukum mengkonfirmasi, jika ia hanya menerima uang sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**. Berdasar fakta tersebut, Majelis menilai bahwa andaikan hal itu benar, karena penasihat hukum Krisna Murti bukan Saksi dalam perkara ini, bisa saja uang sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** tersebut, merupakan marketing lawyer fee, karena Terdakwa yang mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN) dengan pengacara Krisna Mukti. Namun Terdakwa dalam keterangannya telah menyerahkan secara penuh kepada penasihat hukum Krisna Murti.

Menimbang, berdasar keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, Terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), untuk diserahkan kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan dan Saksi sebagai ibu rumah tangga yang tidak paham sehingga Saksi serahkan apa yang diminta terdakwa demi kepentingan suami Saksi;

Menimbang selanjutnya ada lagi permintaan dari Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**., saat SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, akan pulang ke Kendari, Terdakwa mengatakan "saya kan orang kendari, mengertilah kau dek, saya kan orang kendari banyak keluarga, ndak enak kalo tidak kasih-kasih sodara" dan saat itu ada sisa uang terakhir untuk uang pengobatan anak Saksi, terdakwa ambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di kendari dan Saksi ikhlaskan uang untuk pengobatan anak Saksi, karena terdakwa minta sehingga Saksi serahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar fakta persidangan, Terdakwa menyarankan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI untuk bertemu dengan artis Celine Evangelista untuk meminta bantuannya karena memiliki kedekatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JAKSA AGUNG. Selanjutnya Terdakwa mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dengan Celine Evangelista yang pada saat itu ditemani Pamannya Jeklin di Cafe Ruangan Private untuk menceritakan kronologi masalahnya dan sekalian meminta bantuannya dan Celine Evangelista menyampaikan, nanti akan sampaikan ke "Papa".

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 atau 15 Juli 2023, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI untuk membelikan hadiah berupa jam tangan kepada Jaksa Agung sebagai hadiah ulang tahunnya, kemudian yang bersangkutan menyuruh adek sepupunya yang bernama DANDI untuk menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) tersebut, dalam bentuk dollar kepada Terdakwa di Apartementnya melalui asistennya yang bernama VALEN. Selanjutnya malamnya Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menyerahkannya kepada Celine Evangelista sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Singapore dengan pecahan 1000 yang Celine Evangelista ambil di rumah Terdakwa sebagai jasa telah mau membantu bertemu dengan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI.

Menimbang bahwa berdasar keterangan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, Terdakwa sering menawarkan segala jenis penawaran tanpa sepengetahuan Lawyer, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi, untuk tidak boleh bilang kepada siapapun dan cuma Terdakwa saja yang mengetahuinya, bahkan Saksi pernah konfirmasi kepada Lawyer dan Lawyer mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tindakan yang diambil oleh Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalam interval kurun waktu antara tanggal 02 s/d 17 Juli 2023, terkait ketidakhadiran SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN dalam memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra yang sudah ketiga kalinya, Majelis menilai bahwa tidak ada upaya sama sekali yang dilakukan oleh Terdakwa maupun dari kuasa hukumnya Krisna Mukti, untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan/atau memenuhi prosedur hukum (*due proses of law*) yang sesuai dengan KUHP, di persidangan juga tidak ditemukan adanya bukti surat permohonan apapun kepada penyidik, terkait penundaan memenuhi panggilan SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN sebagai Tersangka, malahan yang terjadi justru Terdakwa melakukan tindakan-tindakan di luar hukum seperti meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), untuk diserahkan

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan, Terdakwa mengatakan "saya kan orang kendari, mengertilah kau dek, saya kan orang kendari banyak keluarga ndak enak kalo tidak kasih-kasih sodara" dan saat itu, terdakwa ambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di Kendari. Terdakwa mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dengan Celine Evangelista, meminta uang kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dengan alasan untuk membelikan hadiah berupa jam tangan kepada Jaksa Agung sebagai hadiah ulang tahunnya.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2023 Jam 10.25 WITA, Terdakwa ikut bersama pengacara Krisna Mukti datang dan menemui Penyidik Kejati Sultra, padahal Terdakwa bukan seorang Advokat dan tidak masuk dalam surat kuasa, pada saat pertemuan tersebut SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, sedangkan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. duduk berhadapan dengan Penasihat hukum Krisna Murti, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menyampaikan, "mengenal pimpinan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H yaitu Kajati Pak Patris dan di Kejaksaan Agung juga mengenal bapak Wakil Jaksa Agung", lalu SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. menanyakan "Apakah Wakil Jaksa Agung kenal?" lalu Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menjawab "tidak kenal" tetapi pengacara Krisna Mukti menimpali perkataan dengan mengatakan, "kenal karena sering sama-sama olah raga menembak", lalu Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menimpalnya sambil mengatakan "Pak Krisna tolong bantu pak Sugi", namun SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. mengatakan "itu tidak perlu, karena itu ada tata cara tersendiri berhubungan dengan pimpinan". Selain itu, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** juga mengatakan, akan terjadi pergantian pimpinan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung akan diganti dengan alasan kesehatan dan yang menggantikan adalah Wakil Jaksa Agung. Selanjutnya pada saat waktu sudah menunjukkan pukul 11.15 Wib, saat SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H., memulai pemeriksaan BAP terhadap Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN, SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. meminta Surat Kuasa dan ternyata dalam surat kuasa tersebut, tidak ada nama Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, saat itu juga SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H., memberanikan diri mengatakan kepada Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, "mohon maaf ibu tidak bisa membersamai Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

İYAN karena tidak ada nama ibu dalam surat kuasa” lalu Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** keluar dan mengatakan, akan menemui Kajati untuk mengurus penangguhan penahanan Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS İYAN, lalu Terdakwa keluar bersama penasihat hukum Krisna Murti. Selanjutnya yang mendampingi pemeriksaan Tersangka adalah tim pengacara ALLOYS FERDINAND, SH. dan GABRIELA CHANDRA, S.H.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut Majelis menilai bahwa kedatangan Terdakwa ikut bersama penasihat hukum Krisna Murti menemui SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H. dan SAKSI KRISDIANTO, S.H., M.H. di ruang penyidik sebelum ada Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS İYAN adalah merupakan tindakan yang sebenarnya tidak biasa, kecuali Terdakwa adalah seorang Advokat, namun jika dihubungkan dengan rentetan peristiwa sebelumnya sejak pertemuan awal tanggal 02 Juli 2023 antara SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS İYAN dengan Terdakwa, Majelis menilai bahwa Terdakwa mempunyai maksud tertentu terkait dengan kondisi status Tersangka SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS İYAN. Namun mengenai ucapan dari Terdakwa yang mengatakan, “mengenal pimpinan SAKSI SUGIATNO MIGANO, S.H., M.H yaitu Kajati Pak Patris dan di Kejaksaan Agung juga mengenal bapak Wakil Jaksa Agung”, Pak Krisna tolong bantu pak Sugi”, Selain itu, Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** juga mengatakan, akan terjadi pergantian pimpinan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung akan diganti dengan alasan kesehatan dan yang menggantikan adalah Wakil Jaksa Agung. Majelis menilai bahwa bisa saja ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut benar, bisa juga tidak benar. Namun apakah ucapan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan pressure yang bertujuan untuk menghalangi proses penyidikan, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sifatnya sangat subyektif, tergantung dari kondisi siapa penyidik yang dihadapi. Penyidik yang sudah berpengalaman lama tentunya berbeda dengan penyidik yang baru diangkat. Namun Majelis menilai perkataan Terdakwa tersebut secara garis besar masih dalam batas-batas yang masih bisa ditoleransi, Berdasarkan fakta persidangan pada saat Terdakwa dan Kuasa Hukum Krisna Mukti berada di Kejati Sultra tersebut, tidak ditemukan fakta adanya ucapan maupun tindakan Terdakwa yang secara tegas meminta penyidik untuk menunda atau menghentikan penyidikan dan juga tidak ada bukti Terdakwa atau penasihat hukum menemui atasan penyidik (Kajati) atau Terdakwa menghubungi orang lain yang dapat mempengaruhi pemeriksaan penyidikan.

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** sudah tiba di Jakarta, sekitar tanggal 19 atau 20 Juli 2023 Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubungi dan menyampaikan kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** akan mendampingi Jaksa Agung ke Singapura untuk berobat dan memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, pada tanggal 02 Juli 2023 yang menyampaikan kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN), *"untuk tidak menghadiri panggilan ketiga Penyidik Kejaksaan Tinggi Sutra, nanti saja tanggal 17 Juli 2023, baru menghadiri setelah ada Penasehat Hukum"* telah terbukti mengakibatkan terhambat atau tertundanya (*pending judicial proceedings*) proses penyidikan tindak pidana Korupsi atas nama Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang dimulai dari tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** memberi saran kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dan Suaminya (SAKSI ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN), *"untuk tidak menghadiri panggilan ketiga Penyidik Kejaksaan Tinggi Sutra, nanti saja tanggal 17 Juli 2023, baru menghadiri setelah ada Penasehat Hukum"*, yang selanjutnya diikuti dengan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), untuk diserahkan kepada orang yang juga kenal dengan petinggi kejaksaan serta ada lagi permintaan dari Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, saat SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, akan pulang ke Kendari, Terdakwa mengatakan "saya kan orang kendari, mengertilah kau dek, saya kan orang kendari banyak keluarga, ndak enak kalo tidak kasih-kasih sodara" dan saat itu ada sisa uang terakhir untuk uang pengobatan anak Saksi, terdakwa ambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang ada di kendari serta perbuatan Terdakwa mempertemukan SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI dengan artis Celine Evangelista untuk meminta bantuannya karena memiliki kedekatan dengan JAKSA AGUNG serta pada sekitar tanggal 14 atau 15 Juli 2023, Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) kepada SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI untuk membelikan hadiah berupa jam tangan kepada Jaksa Agung sebagai hadiah ulang tahunnya dan menyerahkannya kepada

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celine Evangelista uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Singapore serta Terdakwa ikut bersama pengacara Krisna Mukti datang dan menemui Penyidik Kejati Sultra, padahal Terdakwa bukan seorang Advokat dan tidak ada dalam surat kuasa dan dilanjutkan pada sekitar tanggal 19 atau 20 Juli 2023 Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** menghubungi SAKSI JACLYN A. PANGAIBALI, bahwa Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** akan mendampingi Jaksa Agung ke Singapura untuk berobat dan memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), adalah merupakan wujud dari upaya Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** untuk menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana Korupsi atas nama Tersangka ANDI ARDIANSYAH ALIAS IYAN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung, adalah merupakan delik formil, sehingga delik tersebut telah selesai dilakukan tanpa mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, yakni menjadi tercegah, terintangi atau teragalkannya suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan, namun cukup dengan melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan yang berdasarkan pengetahuannya, perbuatan tersebut dapat menghalangi atau menggalkan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang, maka perbuatan sudah dianggap selesai atau delik selesai (*voeltoid*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara Korupsi, telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 21 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, bahwa menurut Majelis Hakim dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan sendirinya, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan terkait permohonan pemulihan atas pemblokiran rekening milik Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL** dimana terdapat 5 rekening Bank dengan nomor rekening masing-masing diantaranya:

1. 0072792929 (BCA)
2. 7560177989 (BCA)
3. 2731985598, (BCA)
4. 1280556765 (BCA Dollar)
5. 1250011482478 (Bank Mandiri)

setelah Majelis meneliti dan mencermati fakta-fakta persidangan, termasuk Surat Dakwaan, Tuntutan serta bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, rekening-rekening tersebut tidak memiliki keterkaitan apapun dan tidak pernah diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis menilai bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 21 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan, Terdakwa pernah menjalani masa pembantaran, namun lamanya masa pembantaran tidak menjadi pengurang sama sekali dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam Amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan keadaan-keadaan yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Proses Penyidikan masih tetap bisa dilanjutkan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 21 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMALIA SABARA, S.H. alias AMEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi Penyidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** serta denda sebesar **Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dibantar tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP iphone 14 Pro warna Ungu
 - 1 (satu) unit HP iphone 13 warna Biru Tua**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM-A30Y warna Coklat**Dikembalikan kepada saksi EKA PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.**
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir atau memulihkan 5 (lima) rekening Bank atas nama Amelia Sabara dengan nomor rekening masing-masing diantaranya:
 - 0072792929 (Bank BCA)
 - 7560177989 (Bank BCA)
 - 2731985598 (Bank BCA)
 - 1280556765 (BCA Dollar)

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1250011482478 (Bank Mandiri)

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, Tanggal 04 Desember 2023, oleh Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 07 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)